

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
SEBAGAI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA PASCA AMANDEMEN  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**



Oleh;

**MIKHAEL LAMBERT NGUTRA**

**NIM. 147420121001**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA)**

**SORONG**

**2025**

**LEMBAR PERSTUJUAN**

**ANALISIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI  
LEMBAGA TERTINGGI NEGARA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945**

**Mikhael Lambert Ngutra**

**NIM. 147420121001**


Telah disetujui tim pembimbing

Pada. 03 Mei 2025

**Pembimbing I**

**Adirandi M Rajab, M.H**

**NIDN. 1422029701**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller 'M' and a period. The signature is written above a horizontal dotted line.

**Pembimbing II**

**Moh Ery Kusmiadi, M.H**

**NIDN. 1428049401**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a smaller 'E' and a period. The signature is written above a horizontal dotted line.

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI  
LEMBAGA TERTINGGI NEGARA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945

NAMA : Mikhael Lambert Ngutra

NIM : 147420121001

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas  
Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

Pada 27 Mei 2025

Dekan Fakultas



Agfajirna Cindra Pamungkas, M.H.I

NIDN. 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. Moh Ery Kusmiadi, M.H

NIDN. 1428049401

2. Adirandi M Rajab, M.H

NIDN. 1422029701

3. Muhammad Hasan Rumlus, M.H

NIDN. 1429099701

.....  
.....  
.....  
.....

## ABSTRAK

**Mikhael Lambert Ngutra/147420121001** “Analisis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai lembaga tertinggi negara diatur dalam Pasal 1 ayat (2) sebelum amandemen. MPR memiliki wewenang tertinggi di antara lembaga-lembaga negara lainnya, dan dianggap sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat. Pernyataan ini menegaskan bahwa MPR merupakan lembaga sentral dalam struktur kekuasaan, yang menduduki posisi di atas cabang-cabang kekuasaan lainnya. Namun, pada abad ke-20, terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu amandemen UUD 1945. Dalam Amandemen tersebut, MPR tidak lagi diakui sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini juga berdampak pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai *ratio legis* terkait perubahan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan wewenang MPR sebelum dan sesudah amandemen tersebut.

Tujuan penulis adalah untuk memahami alasan-alasan rasional yang melatarbelakangi perubahan wewenang MPR pasca amandemen UUD 1945. Penulis juga ingin meneliti persamaan dan perbedaan dalam wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebelum dan sesudah perubahan hukum tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada sejarah hukum, perbandingan hukum, dan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan akan diolah dengan melakukan seleksi dan klasifikasi secara sistematis, serta dianalisis secara Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber masalah *Ratio legis* terkait perubahan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melibatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara sungguh-sungguh berdasarkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (Check and Balances), serta penerapan sistem bicameral.

Kata Kunci: MPR, Kewenangan, Aamademen UUD 1945.

## HALAMAN MOTTO

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan bisa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatannya

(1 Korintus 10:13)

Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!

(2 Tawarikh 15:7)

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang

(Amsal 23:18)

*Fortis fortuna adiuvat*

“Keberuntungan berpihak pada yang berani”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Bpk Dr. Rustamadji, M. Si yang selalu memberikan motivasi bahwa “kuliah hanyalah bersenang-senang, yang tiba masuk tiba wisudah. Artinya bawaan mahasiswa harusnya happy, bukan mempersulit.
2. Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik (FHISIPOL) terimakasih dengan semua dedikasi terbaik untuk penulis selama di bangku perkuliahan
3. Kepada cinta pertama sekaligus panutan saya Bapak Jhony Ngutra. Beliau memang hanyalah seseorang yang memiliki gelar pendidikan tamatan SD, dimana tidak pernah merasakan bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi strata satu Sarjana Hukum sampai dengan selesai.
4. Kepada Pintu surgaku, Ibu Wehelmina Wassar/Ngutra. Beliau sangat berperan penting dalam proses penyelesaian studi, Ibu juga seseorang yang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun ibu tidak berhenti memberikan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah kaki penulis, dan penulis yakini dengan 100% bahwa doa ibuku telah banyak menyelamatkan dalam menjalani kerasnya kehidupan di tanah perantauan. Terimakasih Ibu.
5. Kepada kaka dan adik saya yang tidak henti-hentinya menegur dan mengarahkan saya ketika saya salah, malas belajar, malas kuliah, dan

selalu memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih sudah memberikan yang terbaik untuk penulis.

6. Kepada semua teman-teman dan sahabat seperjuangan yang telah menemani saya, terimakasih untuk canda dan tawa, luka dan tangis, marah dan kecewa. Semua memiliki arti pendewasaan diri.
7. Kepada sosok yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih telah memberikan luka yang sedik dalam saat menyusun skripsi. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan, terimakasih untuk janji manismu, terimakasih untuk semua harapan yang pernah diucapkan, dengan itu penulis menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan membuktikan bahwa penulis mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terimakasih telah menjadi bagian dari pendewasaan yang menjadikan penulis untuk memiliki ikhlas seluas samudera Atlantik. Harapan penulis semoga dirimu selalu bahagia, karena itu alasannya penulis mau selalu bersamamu.
8. Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada semua yang telah dipaparkan diatas. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

## **KATA PENGANTAR**

Nyaian puji dan syukur bagi Tuhan sang Pencipta Alam semesta dan serta segala isinya yang telah melimpahkan Iman, Kekuatan dan Pengharapan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Selanjutnya skripsi dengan judul “ANALIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik (FHISIPOL) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) sorong.

Meskipun banyaknya tantangan yang dihadapi penulis dalam menyusun skripsi ini, akan tetapi berkat dan dukungan dari berbagai pihak, hingga pada akhirnya skripsi ini juga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan penuh rasa hormat, dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Jony Ngutra dan Ibunda Wehelmina Wassar/Ngutra tercinta yang tidak henti-hentinya berkorban baik tenaga, waktu, pikiran, dan Doa-doanya serta kasih sayang untuk ananda agar menjadi orang yang berguna dan dapat mewujudkan cita-citanya.
2. Bapak Dr. Rustamadji, M. Si selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.

3. Ibu Agfajrina C Pamungkas, M.H.I selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik (FHISIPOL) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.
4. Bapak M Adi Rajab, SH.MH selaku Pembimbing 1 (satu) dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dan juga pikiran untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapa Moh Ery Kusmiadi, SH.MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus sebagai Pembimbing 2 (dua) dalam penulisan skripsi ini, yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, serta memberikan masukan-masukan dan juga fikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Mariya Aziz, SH.MH selaku Penasehat Akademik
7. Untuk seluruh Bapak Ibu Dosen Jurusan, Fakultas, serta Staf-staf Fakultas yang tidak sempat menyebut namanya satu-persatu yang telah memberikan ilmu, bimbingan, bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Sorong 19 Maret 2025



**MIKHAEL L NGUTRA**  
**NIM. 147420121001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>0</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Defenisi Operasional.....	15
<b>BAB II TINJAUN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia .....	17
B. Alasan Amandemen .....	23
C. Sejarah, Susunan Kedaulatan MPR Dalam Ketatanegaraan Indonesia .....	24
D. Kajian Teori .....	29
E. Kerangka Pikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Sumber Bahan Hukum .....	45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. <i>Ratio legis</i> Diubahnya Wewenang MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Pasca Amandemen UUD 1945. ....	49
B. Apakah Persamaan dan Perbedaan Wewenang MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945.....	67
C. Tahapan Amandemen UUD 1999 Sampai Amandemen UUD 2002 .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menarik untuk diteliti dan dikaji dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, di mana lembaga ini berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia, MPR memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Setelah amandemen UUD 1945 yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002, kedudukan MPR mengalami perubahan pesat. MPR kini menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, memungkinkan adanya fungsi saling kontrol dan keseimbangan (*check and balances*).

Berdirinya negara ini tidak hanya tercermin pada Proklamasi dan semangat untuk bersatu, tetapi juga lebih diutamakan melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan berbagai persoalan terkait kenegaraan. Dengan adanya UUD 1945, berbagai struktur dan unsur negara mulai terbentuk. Meskipun pada masa itu lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya ada, hal ini dapat diatasi melalui Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan yang terdapat dalam UUD 1945.<sup>1</sup>

Setelah UUD 1945 diberlakukan selama empat tahun, pada tahun 1949 konstitusi ini digantikan dengan Konstitusi RIS, yang kemudian juga diganti lagi

---

<sup>1</sup> NETRA, P., "KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANGDASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," (2022)., n.d.

oleh UUDS 1950. Di bawah UUDS 1950, diadakan pemilihan umum pada tahun 1955 sebagai bentuk pemenuhan amanat masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pemilihan umum tersebut melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat dan membentuk Konstituante yang bertugas merancang UUD baru. Namun, setelah beberapa tahun bersidang, Konstituante dibubarkan secara sepihak oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, periode kembali ke UUD 1945 dimulai, yang ditandai dengan Dekrit Presiden pada tahun 1959.

Sejak keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang memerintahkan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 hingga berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami berbagai dinamika. Setelah tahun 1998, muncul Era Reformasi yang dipicu oleh serangkaian krisis, antara lain:

1. Krisis ekonomi
2. Krisis politik yang ditandai dengan ketidakstabilan kepemimpinan
3. Krisis konstitusi yang terlihat dari dominasi kepemimpinan nasional yang bersifat otoriter (*executive heavy*).<sup>2</sup>

Krisis-krisis ini memicu gerakan reformasi yang menginginkan perubahan signifikan di Indonesia. Era reformasi ini menjadi titik balik yang menandai berakhirnya Orde Baru dan diikuti dengan transisi ke Orde Reformasi. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sangat berharap akan perubahan dalam konstitusi, yang akhirnya terwujud. Berkembanglah setelah itu wacana mengenai masyarakat madani atau dikenal sebagai *Civil Society*. Menurut *Alexis de Tocqueville*

---

<sup>2</sup> MZ, I., "Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesiasejak Kemerdekaan, Orda Lama, Orda Baru Dan Erareformasi Hingga Saat Ini. *Ganec Swara*, 14(2), 615-623.," 2020, n.d.

memandang *Civil Society* sebagai wilayah otonom dan memiliki dimensi politik dalam dirinya sendiri yang dipergunakan untuk memahami intervensi negara.

Terdapat berbagai kriteria lain yang mendefinisikan format masyarakat madani, di antaranya adalah keberadaan lembaga perwakilan. Elemen penting lainnya termasuk demokrasi, supremasi hukum, dan sistem peradilan yang bersih. Setelah tahun 1998, muncul tuntutan-tuntutan untuk melakukan perubahan mendasar di Republik Indonesia. Pada waktu itu, dua tuntutan utama masyarakat adalah penerapan supremasi hukum dan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Konsep lembaga perwakilan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode berdasarkan Undang-Undang Dasar yang diterapkan di negara ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku dari 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang berlaku dari 17 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
3. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yang berlaku dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959.
4. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, yang mulai berlaku sejak dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 hingga saat ini.

Perkembangan konsep lembaga perwakilan di Indonesia dimulai pada tahun 1945. Pada masa itu, tidak terdapat ketentuan tegas yang menyatakan apakah

---

<sup>3</sup> Buana, M. S., & SH, M., *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Sinar Grafika. ((2024)., n.d.).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) termasuk sebagai lembaga perwakilan. Selain itu, MPR juga tidak diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang seharusnya berada di garis depan sebagai badan legislatif, pun tidak diberikan hak legislatif. Akibatnya, baik MPR maupun DPR, yang seharusnya menjalankan fungsi legislasi, malah mendelegasikan sebagian besar kewenangan kepada lembaga pemerintahan.<sup>4</sup>

Secara filosofis, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat dipahami sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Dengan demikian, MPR merupakan manifestasi langsung dari kehendak rakyat Indonesia. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan rakyat, tetapi juga memiliki kekuasaan penuh dalam melaksanakan setiap fungsinya.

Dalam menganalisis MPR secara keseluruhan, penting untuk memahami ide dasar di balik pembentukannya. Agar majelis ini benar-benar mencerminkan seluruh aspek masyarakat, ditetapkan bahwa keanggotaan MPR terdiri dari:

1. Seluruh perwakilan rakyat yang terpilih melalui DPR.
2. Utusan dari berbagai golongan yang ada dalam masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>4</sup> DAWANGI, A., "KEKUATAN MENGIKAT KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. LEX ADMINISTRATUM, 12(5).," (2024)., n.d.

3. Utusan daerah dari seluruh Indonesia, yang juga ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum adanya perubahan pada UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk menjalankan kedaulatan rakyat secara penuh. Kewenangan ini tidak disandang oleh lembaga negara manapun di Indonesia, menjadikan MPR sebagai lembaga yang sangat kuat.

Pada tahun 1999, dilakukan Perubahan Pertama UUD 1945 yang mengatur beberapa hal penting, termasuk pembatasan masa jabatan presiden. Selanjutnya, pada tahun 2000, terjadi Perubahan Kedua UUD 1945 yang berfokus pada isu hak asasi manusia. Dalam kedua perubahan tersebut, terdapat beberapa perubahan mendasar yang mengubah struktur UUD 1945; salah satunya adalah pengalihan kekuasaan legislatif yang sebelumnya dipegang oleh presiden.<sup>5</sup> Kini, presiden diharuskan untuk mempertimbangkan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Mahkamah Agung dalam hal yang berkaitan dengan hukum.

Setelah berlakunya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, muncul berbagai kekurangan yang terdapat dalam dokumen tersebut. Proses perubahan ini sendiri menjadi salah satu faktor yang menyoroti sejumlah kelemahan yang ada. Beberapa aspek belum diatur dengan jelas, sehingga menimbulkan permasalahan, terutama dari sudut pandang teknis hukum. Hal ini mendapat kritik tajam dari banyak praktisi hukum, khususnya yang berkecimpun di bidang Hukum Tata Negara.

---

<sup>5</sup> Konstitusi, M. J. P., "RELEVANKAH MENGUBAH KONSTITUSI TENTANG: MASA JABATAN PRESIDEN MENJADI 3 PERIODE?. Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode (2021): Relevankah Mengubah Masa Jabatan Presiden, 47." ((2021)., n.d.).

Ketika memasuki tahap perubahan keempat, upaya untuk memperbaiki perubahan yang ada menjadi sangat penting. Perubahan IV ini menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya pemilihan presiden secara langsung, presiden kini bertanggung jawab langsung kepada pemilih. Di sisi lain, tidak ada lagi tugas untuk menyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>6</sup>

Setelah perubahan dalam Undang-Undang Dasar, MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR juga tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga legislatif, karena tidak membuat peraturan perundang-undangan. Namun, MPR masih dapat dianggap sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai perbedaan tugas dan wewenang MPR. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh perbedaan mendasar antara kedua kalimat tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUD 1945 setelah perubahan keempat, susunan anggota MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang semua dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Perubahan III dan IV Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa dampak signifikan terhadap status dan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

---

<sup>6</sup> Amalia, M., Apriyanto, A., Suwito, S., Roem, A. M., & Sari, L., *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. ((2025)., n.d.).

Dalam UUD 1945 yang asli, MPR secara jelas diakui sebagai lembaga yang memegang kedaulatan rakyat. Namun, seiring dengan berlakunya perubahan ini, MPR kini bertransformasi menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya. Akibatnya, kekuasaan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat pun berakhir, dan statusnya sebagai lembaga tertinggi dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia telah lenyap.<sup>7</sup>

Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah dicabutnya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam melaksanakan kedaulatan rakyat serta tugasnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Akibatnya, MPR tidak lagi berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara.

Terkait dengan hal ini, Jimly Asshiddiqie dalam karyanya mengenai Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 (2002) menyatakan bahwa setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, konsep lembaga tertinggi negara tidak lagi ada. Sesuai dengan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjunjung prinsip *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan, MPR-RI kini memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Perubahan ketentuan ini bertujuan untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan Indonesia agar dapat mewujudkan sistem yang optimal, berdasarkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) di antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, kedudukan

---

<sup>7</sup> Asshiddiqie J, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Sinar Grafika. ((2022), n.d.).

MPR-RI dan lembaga negara lainnya, seperti Presiden dan DPR-RI, diharapkan dapat berjalan setara.

Perubahan ketentuan dalam konstitusi tersebut mencerminkan transformasi mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang sebelumnya bersifat vertikal-hirarkis dengan prinsip supremasi MPR-RI kini beralih menjadi sistem horizontal-fungsional, yang mengedepankan prinsip saling mengimbangi dan pengawasan antar lembaga negara.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, komposisi keanggotaan MPR-RI juga mengalami perubahan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) setelah amandemen, MPR-RI terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Dengan demikian, perwakilan daerah yang sebelumnya tergabung dalam MPR kini menjadi entitas tersendiri, yaitu DPD-RI. Pembentukan DPD-RI bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan daerah di seluruh Indonesia.<sup>8</sup>

Keberadaan MPR-RI sebagai lembaga perwakilan memiliki keunikan tersendiri, di mana di dalamnya terdapat anggota dari DPR-RI dan DPD-RI. Perlu dicatat bahwa unsur keanggotaan MPR-RI bukan berupa institusi DPR-RI atau DPD-RI, melainkan individu-individu yang merupakan anggota masing-masing lembaga, yang juga menjabat sebagai anggota MPR-RI. Oleh karena itu, MPR-RI tidak dapat disamakan dengan Kongres di Amerika Serikat, yang di dalamnya

---

<sup>8</sup> Suaeda, R. Y., & HS, W. N., "Transformasi Konstitusi Indonesia: Dari Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2585-2595." (2025), n.d.

terdiri dari House of Representatives dan Senate. Dengan struktur seperti ini, dapat dipahami bahwa lembaga perwakilan di Indonesia terdiri dari tiga entitas sekaligus, yaitu MPR-RI, DPR-RI, dan DPD-RI.

Ketiga lembaga perwakilan tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan konstitusional masing-masing yang diatur dalam amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, ketiga lembaga ini sering kali diinterpretasikan seolah-olah harus memiliki organisasi kesekretariatan yang terpisah, kegiatan yang dibedakan, dan pimpinan yang masing-masing berdiri sendiri lengkap dengan segala hak dan perlengkapan yang ada pada lembaga-lembaga tersebut. Padahal, bisa juga ditafsirkan bahwa pimpinan dan kesekretariatan dari ketiga lembaga ini tidak harus terpisah, melainkan dapat dirangkap dan digabungkan.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam komentarnya tentang Undang-Undang Dasar 1945 (2009), sistem perwakilan di Indonesia sebetulnya tidak bisa disebut sebagai sistem perwakilan dua kamar (bicameral), melainkan lebih tepat jika dinyatakan sebagai sistem perwakilan tiga kamar (tricameral). Beberapa argumen yang mendukung pernyataan ini antara lain:<sup>9</sup>

1. Struktur keanggotaan MPR-RI mengalami perubahan signifikan, yaitu dihapusnya utusan golongan yang sebelumnya mewakili prinsip keterwakilan fungsional. Saat ini, keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR yang mewakili prinsip keterwakilan politik dan anggota DPD yang mewakili prinsip keterwakilan daerah.

---

<sup>9</sup> Kurnia Saleh, S. H., *Catatan Negara Hukum Demokratis. Guepedia.* ((2020), n.d.).

2. MPR-RI tidak lagi berperan sebagai "supreme body" atau lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan tanpa kontrol dari lembaga negara lainnya. Dengan demikian, kewenangannya mengalami perubahan mendasar.
3. Diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) yang jelas antara fungsi legislatif dan eksekutif, sebagaimana tertuang dalam perubahan Pasal 5 Ayat 1 juncto Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, diperkuat lagi dengan tambahan Pasal 20 Ayat 5 pada amandemen kedua. Dengan perubahan ini, Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen tidak lagi mengakui MPR-RI sebagai "supremasi parlemen" dan tidak lagi menganut sistem pembagian kekuasaan oleh lembaga tertinggi MPR-RI kepada lembaga-lembaga negara di bawahnya.

Dalam Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun, kewenangan ini menjadi isu penting yang memerlukan perhatian, terutama karena dalam praktiknya, MPR tidak pernah melaksanakan pelantikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.<sup>10</sup> Mandat yang diberikan kepada MPR oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 untuk melakukan pelantikan Presiden dan Wakil

---

<sup>10</sup> Umboh, C. J, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1).," (2020), n.d.

Presiden kadang menimbulkan polemik, baik pro maupun kontra, yang perlu dikaji dengan seksama.<sup>11</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR. Sebagian pihak mendukung proses tersebut berdasarkan amanat Konstitusi, sementara yang lain menganggapnya kontra karena menganggap posisi MPR setara dengan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini merujuk pada pasca amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, di mana MPR tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat. Praktik yang ada juga menunjukkan hal yang sama. Argumentasi lainnya menyatakan bahwa MPR diakui sebagai Lembaga Tertinggi Negara karena bertindak sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kedudukan MPR dianggap setara dengan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga pelantikan hanya memerlukan pembacaan sumpah jabatan oleh Presiden dan Wakil Presiden di hadapan Ketua MPR.<sup>12</sup>

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seharusnya berperan sebagai lembaga yang melantik Presiden dan Wakil Presiden. Namun, ternyata MPR lebih berfungsi sebagai penyelenggara acara untuk pelantikan tersebut. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa MPR, saat menjalankan kewenangannya, mengalami penyimpangan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara tidak sepenuhnya

---

<sup>11</sup> Latif, A., & Chariansyah, H., "Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang. *UNES Law Review*, 6(1), 2444-2455." (2023), n.d.

<sup>12</sup> NAYUDHISTIRA D, "Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 197-210." (2024), n.d.

mematuhi perintah konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelantik Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya, terdapat pertanyaan yang muncul mengenai apakah pelantikan tersebut hanya merupakan sebuah seremoni belaka. Hal ini disebabkan karena hanya MPR yang berwenang mendengarkan pembacaan sumpah jabatan dan janji oleh Presiden dan Wakil Presiden, tanpa adanya pembimbing, berbeda dengan mekanisme pelantikan para Menteri yang dilakukan oleh Presiden. Situasi ini dapat menimbulkan masalah serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengingat konstitusi mengamankan MPR untuk menjalankan proses pelantikan, bukan sekadar bertindak sebagai penyelenggara acara yang hanya menyaksikan pembacaan sumpah dan janji jabatan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih.

Konsep yang patut untuk didiskusikan adalah peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pelaksanaan pelantikan, yang hanya menghasilkan satu bentuk produk hukum, yaitu berita acara. Berita acara ini dapat menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Komisi Pemilihan Umum, yang sering disebut sebagai “SK-KPU”, untuk penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum.<sup>13</sup> Namun, perlu dicatat bahwa Naskah Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Situasi tertentu, seperti kemungkinan impeachment yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>13</sup> Hidayat, D. S., & Haryono, E., *Politik Dan Ideologi PDI Perjuangan 2000–2009: Memerintah Dan Tetap Kritis. Kepustakaan Populer Gramedia.* ((2024), n.d.).

terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dapat memunculkan pertanyaan mendalam. Masalah yang perlu dijawab adalah, produk hukum mana yang seharusnya dicabut jika impeachment benar-benar terjadi?

Akibat Perubahan wewenang tersebut sehingga dapat menjadi suatu pembahasan yang komprehensif mengenai lembaga negara ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian adalah: **“ANALIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. *Ratio legis* perubahan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi Negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945?.
2. Apakah persamaan dan perbedaan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi Negara sebelum dan sesudah Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *ratio legis* terhadap perubahan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi Negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi Negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian tentang Analisis Kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara pasca amandemen UUD NRI 1945 dapat diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis untuk semua pihak:

##### **a. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan, pengetahuan pada umumnya, dan ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya terkait dengan Kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

##### **b. Praktis**

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, masyarakat pada umumnya, bagi praktisi yang bergerak di bidang Hukum Tata Negara dan pembuat kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan ataupun pengetahuan tentang Kewenangan MPR sebagai

lembaga tertinggi negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

## E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau yang biasa disebut kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara hubungan dengan defenisi ataupun konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam defenisi operasional mempunyai tujuan agar memperkecil cakupan makna variabel sehingga data yang dapat diambil akan lebih terfokuskan.<sup>14</sup> Untuk itu berdasarkan pada judul yang diajukan dan dapat pula dijabarkan defenisi operasionalnya sebagai berikut:

- a. Rekonstruksi merupakan upayah dalam mengembalikan konsep prodak hukum yang pernah telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terkait juga dengan Kewenangan dan Kedudukan MPR.
- b. Kewenangan merupakan kekuasaan dan jabatan MPR dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya sebagai lembaga tertinggi negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- c. Lembaga Tertinggi Negara merupakan kekuasaan terbatas yang dipegang oleh MPR. Sebagai lembaga tertinggi Negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, dan juga menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

---

<sup>14</sup> Adriaman, M., *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. ((2024), n.d.).

Desain kelembagaan yang kemudian disusun oleh para pendiri negara yang berbasis semangat Nasionalisme demokrasi, sebab para penyusun konstitusi pertama selalu berlandaskan pemikiran bahwa semua orang yang menjalankan dan menyelenggarakan kelembagaan negara ini, adalah orang baik. Orang yang memegang dan menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat serta tidak akan pernah menyalahgunakannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia**

##### **1. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945**

Dalam persiapan untuk meraih kemerdekaan Indonesia, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI berhasil menyusun Rancangan Dasar Negara antara tanggal 25 Mei hingga 17 Juni 1945, serta Rancangan Undang-Undang Dasar dari tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang melanjutkan usaha-usaha yang telah dilakukan sebelumnya. PPKI kemudian berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945.<sup>15</sup>

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa langkah penting diambil, antara lain:

1. Penetapan UUD Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
2. Penetapan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden.
4. Pengangkatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden.
5. Pembentukan delapan provinsi oleh PPKI.

---

<sup>15</sup> Atmadja, I. D. G., Wiryani, M., & Gianyar, I. M., *IMPLIKASI YURIDIS DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945-Jejak Pustaka Jejak Pustaka.*, vol. (Vol. 1) ((2022), n.d.).

Pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan oleh Presiden dan dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang bertugas membantu Presiden dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan. Lalu pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X tahun 1945 yang memberikan KNIP kekuasaan legislatif sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbentuk, serta berperan dalam penetapan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dalam situasi yang mendesak, kegiatan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah badan kerja yang terdiri dari para anggotanya dan bertanggung jawab kepada KNIP. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945, Pemerintah mengeluarkan Maklumat sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan pembentukan kabinet baru, yang bertanggung jawab kepada KNIP.

## **2. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950.**

Pengalaman pahit telah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, terutama ketika Belanda berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa republik yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dianggap telah runtuh. Belanda terus menerus mencari cara untuk merongrong eksistensi Republik Indonesia.<sup>16</sup> Selanjutnya, diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949 yang menghasilkan beberapa kesepakatan penting, antara lain:

### **1. Mendirikan Negara Indonesia Serikat.**

---

<sup>16</sup> Suwaise P, "PERANAN KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA KAJIAN NEGARA DAN KONSTITUSI. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial, 2(2), 286-294.," (2024), n.d.

2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mencakup tiga hal, yaitu: (a) Penyerahan piagam kedaulatan dari Bangsa Belanda kepada Pemerintahan RIS, (b) status uni, dan (c) persetujuan perpindahan.
3. Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

Berdasarkan kesepakatan KMB tersebut, pada tanggal 27 Desember 1949, dibentuklah Negara RIS dengan Konstitusi baru. Perubahan dari Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat ini tidak hanya dipengaruhi oleh campur tangan pihak luar (PBB dan Belanda), tetapi juga oleh kondisi internal di Indonesia. Terdapat keinginan dari berbagai daerah untuk membentuk negara sendiri, terutama karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil, sehingga banyak daerah melancarkan pemberontakan.

Naskah Konstitusi RIS disusun oleh delegasi dari kedua belah pihak. Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian, dengan Yogyakarta sebagai Ibu Kota. Ir. Soekarno diangkat sebagai Kepala Negara RIS, sementara Drs. Moh. Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Dalam Konstitusi RIS, terdapat Senat yang mewakili negara-negara bagian, di mana setiap negara bagian diwakili oleh dua orang dengan hak suara yang sama.

### **3. Periode 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959**

Pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), pengelolaan Negara-negara bagian semakin sulit, dan kewibawaan pemerintah federal pun menurun. Sementara itu, Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, adat, pulau,

dan bahasa, membuat masyarakat di berbagai daerah sepakat untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan.<sup>17</sup>

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia secara resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang pada dasarnya merupakan hasil perubahan dari Konstitusi RIS. Meskipun kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan, perbedaan antar daerah masih terasa. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan, beberapa pihak merasa menyesal, sementara yang lain tetap setuju, yang pada akhirnya memunculkan gejala separatisme.

Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Konstitusi bersama pemerintah segera menyusun UUD Indonesia tahun 1950 sesuai dengan ketentuan Pasal 134. Selanjutnya, pada bulan Desember 1955 diadakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituente berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, yang menyatakan:

1. Perubahan Konstitusi menjadi UUDS tahun 1950.
2. Mulai berlakunya UUDS tahun 1950 sejak 17 Agustus 1950.
3. Pembentukan Konstituente yang diresmikan di Kota Bandung pada 10 November 1959.<sup>18</sup>

Namun, Majelis Konstituente tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan UUD. Akibatnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5

---

<sup>17</sup> Nuruddin, M. H., Muhasim, H. A., & HI, M., "Hukum Tata Negara Indonesia.," (2022), n.d.

<sup>18</sup> Santoso, T., & Budhiati, I., *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Sinar Grafika. ((2021), n.d.).

Juli 1959, yang menyatakan:

1. Majelis Konstituente telah gagal.
2. Pembubaran Majelis Konstituente.
3. Pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara RI.

Dekrit Presiden tersebut disetujui secara aklamasi oleh DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1959 pada tanggal 22 Juli 1959, dan selanjutnya dikukuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

#### **4. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966**

Periode ini sering disebut sebagai Era Orde Lama dengan konsep "Demokrasi Terpimpin". Ide tentang Demokrasi Terpimpin yang diusung oleh Bung Karno diterima sebagai dasar penyelenggaraan negara dan ditetapkan dalam TAP MPRS No. VIII/1965. Dalam kerangka Demokrasi Terpimpin, keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat; jika kesepakatan tidak tercapai, maka masalah tersebut diserahkan kepada pimpinan untuk diambil keputusan.<sup>19</sup>

Dengan dianutnya Demokrasi Terpimpin, semua aspek pemerintahan menjadi terarah. Meskipun UUD 1945 kembali berlaku berdasarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, praktik pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dan banyak terjadi penyimpangan, antara lain:

1. Lembaga-lembaga negara yang ada memiliki sifat sementara.

---

<sup>19</sup> Pralampita, T., "Negara Hukum Dan Demokrasi Terkait Implementasinya Di Indonesia. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(2), 18-18.," (2024), n.d.

2. Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup berdasarkan TAP MPRS No. III tahun 1963.

Pada masa tersebut, penyimpangan dalam bidang politik banyak terjadi, yang puncaknya tercermin dalam peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi bahan perdebatan. Peristiwa G30S PKI menyebabkan kekacauan sosial dan budaya, serta ketidakstabilan dalam politik dan hukum di Indonesia. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR) kepada Letnan Jenderal Soeharto, memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas pemerintahan.

## **5. Periode Orde Baru**

Berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), peristiwa ini menjadi awal jatuhnya Presiden Soekarno dan menandai peralihan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Dalam masa kepemimpinannya, Jenderal Soeharto menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berdemokrasi.<sup>20</sup> Beberapa ciri khas dari pemerintahan Soeharto, yang dikenal sebagai Era Orde Baru, antara lain:

- a. Penerapan Demokrasi Pancasila
- b. Konsep Dwifungsi ABRI
- c. Keberadaan Golongan Karya
- d. Konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif

---

<sup>20</sup> Samosir, O., *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, Dan Praktek Di Indonesia*. UKI Press. ((2022), n.d.).

- e. Sistem pengangkatan di lembaga-lembaga perwakilan
- f. Penyederhanaan partai politik
- g. Rekayasa dalam pemilihan umum, sehingga Soeharto tetap menjabat sebagai Presiden dalam berbagai periode.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Soeharto memainkan peran sentral dalam arah dan perkembangan politik Indonesia selama era tersebut.

## **6. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. Sekarang**

Gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie. Reformasi ini diharapkan membawa perubahan signifikan, termasuk penggantian berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali.

### **B. Alasan Amandemen**

Alasan terjadinya amandemen, adalah

1. UUD 1945 disusun pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia dalam situasi yang serba mendesak, maka ada beberapa pasal tidak lagi sesuai dengan situasi dan persoalan kenegaraan sekarang.
2. Adanya penafsiran para pemimpin terdahulu (Orba) terhadap beberapa pasal diarahkan untuk keuntungan diri sendiri.

## **Landasan Amandemen UUD 1945**

- 1) Pasal 1 Tap MPR No. XIII/MPR/1998 (tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden) “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.
- 2) Pasal 37 UUD 1945 tentang wewenang MPR untuk mengubah UUD 1945.  
  
Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999.
- 3) Tap MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan BP MPR RI untuk Melanjutkan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

## **C. Sejarah, Susunan Kedaulatan MPR Dalam Ketatanegaraan Indonesia**

Atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya, cita-cita kemerdekaan yang telah lama dinantikan itu menjadi kenyataan.<sup>21</sup> Namun, hanya dengan selembar teks proklamasi, bendera merah putih, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan dengan semangat di halaman Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, belum cukup untuk mendirikan sebuah negara lengkap dengan segala perangkatnya.

Baru pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara resmi disahkan. Meski demikian, pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang seharusnya

---

<sup>21</sup> Afifudin, M., *Partitokrasi: Sehimpun Esai Sosiologi Politik-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka.* ((2023), n.d.).

menjalankan fungsinya sesuai ketentuan belum beroperasi dengan optimal. Konsep penyelenggaraan negara yang melibatkan lembaga-lembaga ini sebagai perwujudan demokrasi rakyat dituangkan secara utuh dalam UUD 1945, yang kini dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>22</sup>

Keinginan untuk mewujudkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan yang mendasari permusyawaratan pertama kali diungkapkan oleh Bung Karno. Muhammad Yamin juga menekankan pentingnya prinsip kerakyatan dalam konsep penyelenggaraan negara. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Soepomo, yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, yang kemudian diakui dengan istilah “Badan Permasyarakatan”. Soepomo membandingkan bahwa Indonesia yang akan dibangun tidak akan mengadopsi sistem individualisme seperti negara-negara Barat, melainkan akan berlandaskan pada semangat kekeluargaan. Dalam sistem ini, seluruh komponen masyarakat Indonesia akan memiliki suara yang seimbang.

Dalam forum rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo mengemukakan bahwa konsepsi lembaga "Badan Permasyarakatan Rakyat" mengalami perubahan menjadi "Majelis Permasyarakatan Rakyat". Perubahan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa Majelis tersebut akan menjadi representasi dari rakyat, di mana anggotanya terdiri dari seluruh wakil rakyat, wakil daerah, serta wakil golongan. Konsepsi Majelis Permasyarakatan Rakyat inilah yang kemudian

---

<sup>22</sup> Pobela, M. R., *SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA (Dari Masa Ke Masa)*. *Jurnal Geocivic*, 6(2). ((2023), n.d.).

disepakati dalam sidang PPKI pada saat pengesahan UUD 1945, yang berlangsung pada 18 Agustus 1945.

Sejak disahkannya UUD 1945 pada tanggal tersebut, penyelenggaraan negara mulai didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945. Namun, mengingat situasi yang masih dalam masa transisi, pelaksanaan sistem pemerintahan dan kelembagaan negara yang ditetapkan dalam UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilakukan. Menyikapi kondisi ini, para pembentuk Undang-Undang Dasar telah merumuskan ketentuan-ketentuan Peralihan yang tercantum dalam UUD 1945, yang terdiri dari empat pasal aturan peralihan.<sup>23</sup>

Pasal IV Aturan Peralihan menyatakan, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan akan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. ”

Untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut, pada tanggal 29 Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai Badan Pembantu Presiden. Keanggotaan KNIP terdiri dari para pemuka masyarakat yang mewakili berbagai golongan dan daerah, termasuk para mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pemilihan dan penunjukan anggota KNIP dilakukan oleh Presiden, dan pada kesempatan itu, terpilihlah 135 orang yang merupakan perwakilan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Setelah

---

<sup>23</sup> Sugiarto, U. S., *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. ((2021), n.d.).

dilantik, mereka melaksanakan sidang pertama KNIP yang diadakan di Gedung Schouwburg, kini dikenal sebagai Gedung Kesenian Jakarta.<sup>24</sup>

Dengan demikian, pada awal berlakunya UUD 1945, KNIP telah bertransformasi menjadi cikal bakal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat pertama kali muncul dalam sesi kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung pada 11 Juli 1945, di bawah pimpinan Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat. Acara tersebut mengagendakan persiapan penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam rapat itu, anggota BPUPKI, Muhammad Yamin, mengusulkan istilah MPR yang tercantum dalam konsep Undang-Undang Dasar yang disusun pada 29 Mei 1945. Mengenai MPR, dijelaskan bahwa lembaga ini harus memegang kekuasaan tertinggi dalam republik. Kekuasaan tersebut harus diemban oleh permusyawaratan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya oleh wakil dari berbagai daerah, tetapi juga oleh seluruh elemen rakyat yang dipilih secara bebas dan merdeka melalui suara terbanyak. Selanjutnya, dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, yang merupakan Ketua Panitia, terdapat dalam draf Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: “Souvereiniteit berada di tangan rakyat, yang dilakukan sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Rakyat.”

---

<sup>24</sup> Margono, S. A, *Diagnosis Demokrasi: Menuju Indonesia Emas 2045*. Gramedia Pustaka Utama. ((2024), n.d.).

Pada tanggal 15 Juli 1945, dalam sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. K. T. R. Radjiman Wedyodiningrat, Soepomo mengajukan saran untuk mengubah rumusan UUD sesuai dengan draft yang dihasilkan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ia mengusulkan agar dituliskan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.<sup>25</sup>

Istilah "Majelis Permusyawaratan Rakyat" kemudian disetujui dan dimasukkan ke dalam UUD bersamaan dengan persetujuan rancangan UUD pada sidang BPUPKI yang berlangsung pada 16 Juli 1945, juga dipimpin oleh Dr. K. T. R. Radjiman Wedyodiningrat. Selanjutnya, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, Majelis Permusyawaratan Rakyat disahkan sebagai badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, dengan kekuasaan yang tidak terbatas.

Istilah "kedudukan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada tempat di mana pegawai, seperti pengurus perkumpulan dan sejenisnya, melaksanakan tugas atau jabatannya. Ketika kita menghubungkan kata kedudukan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, istilah ini merujuk pada posisi MPR di antara lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

---

<sup>25</sup> Chandranegara, I. S., & SH, M., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika. ((2021), n.d.).

Dalam suatu negara, selalu terdapat individu atau badan yang memegang kekuasaan. Mereka tersebut berkolaborasi berdasarkan pembagian kekuasaan untuk mencapai tujuan yang sama. Pembagian kekuasaan ini berarti bahwa setiap individu atau badan memiliki kekuasaan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Sebelum mengalami perubahan, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artinya, kekuasaan rakyat diwakili oleh MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat Indonesia.<sup>26</sup>

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah merumuskan kedaulatan rakyat dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 1 Ayat (2) menegaskan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
2. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Untuk merealisasikan ketentuan tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

<sup>26</sup> Hapsoro, F. L., Ismail, I., & Rofiqi, M. H., “Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 197-210.” (2024), n.d.

Pada masa Orde Lama, jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencapai 609 orang. Ketika demokrasi Pancasila dimulai pada tahun 1996, jumlah anggota MPR menurun menjadi 545. Sementara itu, pada Sidang MPR tahun 1968, jumlah anggota mencapai 828 orang. Selama masa Orde Baru, jumlah anggota MPR mengalami peningkatan, dengan mencapai 1.000 orang pada tahun 1987, 1992, dan 1997.<sup>27</sup> Namun, pada tahun 1999, jumlah anggota MPR kembali berkurang menjadi 700 orang. Pada masa periode 2019-2024, jumlah anggota MPR adalah 711 orang, yang terdiri dari 575 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 136 Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan dengan pelantikan anggota MPR yang baru, yang diakhiri dengan pengucapan sumpah atau janji.

## **D. Kajian Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Negara hukum terdiri dari dua kata, yaitu "Negara" dan "Hukum". Dalam bukunya yang berjudul "*Politica*", Aristoteles mendefinisikan negara sebagai *polis* atau kota negara, yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama bagi warga, dilengkapi dengan pemerintahan serta benteng untuk menjaga keamanan dari ancaman musuh.

Sementara itu, menurut Austin, negara menggambarkan adanya hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Logemann juga memberikan pandangan bahwa negara adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang memiliki

---

<sup>27</sup> Yonnawati, Y., Dian, H., Rika, R., & Muhadi, M., "Hukum Tata Negara.," (2024), n.d.

tujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Mengenai definisi hukum, Prof. Van Apeldoorn menyatakan bahwa merumuskannya cukup sulit, mengingat luasnya beragam hubungan yang diatur oleh hukum itu sendiri. Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat, yang dilengkapi dengan sanksi yang bisa diterapkan. Hukum hadir untuk mengatur dan menyalurkan pelaksanaan berbagai kepentingan yang berbeda di antara anggota masyarakat.

Dr. E. Utrecht mendefinisikan hukum sebagai kumpulan pedoman hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pedoman ini seharusnya dipatuhi oleh anggota masyarakat, karena pelanggaran terhadapnya dapat berakibat pada tindakan dari pemerintah setempat.<sup>28</sup>

Hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara memaksa. Dari definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa negara hukum adalah suatu negara yang menjadikan setiap tindakan dan perbuatan penguasa sebagai dasar hukum yang jelas, baik melalui hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Berikut adalah beberapa ciri-ciri negara hukum:

---

<sup>28</sup> Ishaq, H., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika. ((2022), n.d.).

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mencerminkan kesetaraan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.
- b. Adanya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau pengaruh apapun.
- c. Legalitas dalam berbagai bentuk hukum yang diakui.

Dalam sebuah negara hukum, hal yang sangat fundamental adalah adanya pembatasan yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Artinya, semua sikap, tingkah laku, dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa negara maupun oleh warga negara biasa harus berlandaskan pada hukum positif. Dengan demikian, warga negara akan terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penguasa. Indonesia mengakui dirinya sebagai negara hukum, yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal I ayat (3) yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum. "Konsep negara hukum ini erat kaitannya dengan sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Secara umum, sistem hukum di dunia dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu sistem hukum Eropa *Kontinental* dan sistem hukum *Anglo-Saxon*.

## **2. Teori Kedaulatan Rakyat**

Konsep kedaulatan rakyat telah mengalami perkembangan yang panjang dan signifikan dalam sejarah politik dunia.<sup>29</sup> Awalnya, gagasan ini berakar dari pemikiran filsafat politik klasik yang membahas tentang kekuasaan dan

---

<sup>29</sup> Noor, E. S. P., Hasan, A., & Umar, M, "Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 1(4), 679-693.," (2023), n.d.

pemerintahan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, ide-ide tersebut berkembang melalui pemikiran Revolusioner pada Era Pencerahan, yang pada gilirannya menjadi landasan bagi sistem demokrasi modern. Pada zaman Yunani kuno, gagasan tentang partisipasi rakyat dalam pemerintahan mulai dicetuskan. Di Athena, sistem demokrasi langsung memberi kesempatan kepada warga negara laki-laki untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. Meskipun konsep kedaulatan rakyat belum terumuskan dengan jelas seperti yang kita kenal saat ini, prinsip keterlibatan aktif dalam pemerintahan telah menjadi ciri khas sistem politik Athena.<sup>30</sup>

Perkembangan lebih lanjut terjadi pada abad ke-17 dan ke-18, saat era Pencerahan membawa perubahan signifikan dalam pemikiran politik. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pengembangan konsep kedaulatan rakyat adalah John Locke. Dalam karyanya, "*Two Treatises of Government*" (1689), Locke mengemukakan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa kekuasaan politik berasal dari persetujuan rakyat.

Menurut Locke, pemerintahan dibentuk untuk melindungi hak-hak alami individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Jika pemerintah gagal dalam melindungi hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk menggantinya.

Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf terkenal dari Prancis, memberikan kontribusi yang signifikan lewat karyanya yang berjudul *The Social Contract*

---

<sup>30</sup> Ahmad Mustanir, S. I. P., Amane, A. P. O., Sos, S., Sofyan, M. M., Sos, S., AP, M., ... & Lopulalan, D. L., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Penerbit Widina. ((2023), n.d.).

(1762). Dalam karya ini, Rousseau memperkenalkan gagasan tentang "kehendak umum" yang menekankan bahwa kedaulatan tidak dapat diwakilkan dan harus mencakup kepentingan kolektif seluruh rakyat.<sup>31</sup> Menurut pandangannya, setiap individu memiliki peran penting dan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Rousseau berargumentasi bahwa kedaulatan rakyat merupakan fondasi legitimasi bagi pemerintahan yang sah (Rousseau, 1762).

Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789 merupakan dua peristiwa penting yang menandai sejarah perjuangan kedaulatan rakyat. Kedua revolusi ini menyoroti Signifikansi hak-hak individu serta pentingnya pemerintahan yang berlandaskan persetujuan rakyat. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, dinyatakan bahwa "semua manusia diciptakan setara" dan "pemerintahan memperoleh kekuasaan yang sah dari persetujuan yang diperintah" (Jefferson, 1776). Di sisi lain, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis menegaskan bahwa "sumber utama segala kedaulatan terletak pada bangsa" (Assemblée Nationale Constituante, 1789).

Pada abad ke-19 dan ke-20, konsep kedaulatan rakyat mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan luasnya penyebaran demokrasi di berbagai belahan dunia. Banyak negara mulai mengadopsi prinsip-prinsip yang menjamin hak-hak politik masyarakat serta mekanisme pemilihan umum yang

---

<sup>31</sup> Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S., *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip Dan Hukum Di Indonesia: Teori, Prinsip Dan Hukum Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. ((2025), n.d.).

bersifat demokratis.<sup>32</sup> Di Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pasalnya, yakni Pasal 1 ayat (2), dengan tegas menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (UUD 1945).

Dalam konteks modern, kedaulatan rakyat dihadirkan melalui berbagai mekanisme demokrasi, seperti pemilihan umum, referendum, dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen krusial dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui partisipasi ini, setiap individu dapat secara langsung berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui forum diskusi, konsultasi publik, maupun berbagai mekanisme lain yang memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan aspirasi beserta pendapat mereka.

Secara keseluruhan, kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Prinsip ini menjadi pondasi bagi sistem demokrasi yang memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk menerapkan prinsip ini secara efektif, diperlukan komitmen yang kuat, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif dari publik.

### **3. Teori Pemisahan Kekuasaan**

---

<sup>32</sup> usuma, K. C. D., Hermanto, K. L. P. D. I. D., ST, M., MT, I., Rudiawan, L. T. P. D. I. B., Amiruddin, M., ... & Han, M., *Manajemen Bela Negara: Konsep Dan Tata Kelola Bela Negara Menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas Group.* ((2024)., n.d.).

Teori pemisahan kekuasaan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks negara hukum. Teori ini tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan dan penguasa yang menjadi alat pelengkap negara, tetapi juga untuk mewujudkan spesialisasi fungsi guna mencapai efisiensi maksimum. Sejalan dengan tuntutan zaman yang semakin modern, pembagian kekuasaan ini menjadi penting. Kekuasaan dalam arti fungsi dan tugas yang dimiliki oleh negara, dialokasikan di antara berbagai alat pelengkapnya. Dengan cara ini, setiap alat pelengkap negara memiliki tugas dan kekuasaan yang terbatas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Semua ini diatur melalui hukum, sehingga menjadi jelas dan tidak menimbulkan kebingungan.

Kekuasaan dapat dipahami sebagai suatu bentuk hubungan antara dua pihak, yakni pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah (*The Ruler and The Ruled*). Berdasarkan pengertian ini, terdapat dua jenis kekuasaan; pertama, kekuasaan yang tidak berhubungan dengan hukum, yang diistilahkan oleh Henc Van Maarseven sebagai "Blote Macht."<sup>33</sup> Kedua, kekuasaan yang berhubungan dengan hukum, yang dijelaskan oleh Max Weber sebagai wewenang rasional atau legal. Wewenang ini berlandaskan pada suatu sistem hukum yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat, serta mendapatkan penguatan dari negara.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara, yang memungkinkan negara untuk berfungsi dengan baik. Dengan kekuasaan yang tepat, negara dapat berkiprah, menjalankan tugasnya, meningkatkan kapasitas,

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, S. H., *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. ((2021)., n.d.).

mencapai prestasi, dan melayani warganya dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki kekuasaan yang memadai. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya, sehingga perilaku tersebut selaras dengan keinginan dan tujuan dari individu atau Negara tersebut.<sup>34</sup>

Pemisahan kekuasaan dalam suatu negara sangat penting karena menciptakan batasan yang jelas dalam penggunaan kekuasaan. Pembatasan ini mencakup beberapa aspek: pertama, jangka waktu di mana kekuasaan itu dijalankan; kedua, rincian mengenai kewenangan yang diberikan kepada masing-masing lembaga negara; ketiga, proses pemilihan pejabat publik yang dilakukan oleh rakyat; dan keempat, pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pejabat publik yang terpilih dengan cara yang mencerminkan tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat.

Dalam praktiknya, prinsip "checks and balances" memiliki peranan krusial dalam menjaga kelancaran fungsi negara melalui organ-organ pemerintahannya. Prinsip saling mengontrol dan saling menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara ini juga berpengaruh pada sistem pemerintahan yang diadopsi oleh negara tersebut. Gagasan mengenai pemisahan kekuasaan ini berakar dari pemikiran para filsuf seperti John Locke dan Montesquieu.

#### 1) John Locke

---

<sup>34</sup> Sumual, S. D., Tambingon, H. N., Lantang, D., & Lembong, J. M., "Kekuasaan Dan Politik Dalam Organisasi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 9275-9287.," (2023), n.d.

Dalam bukunya yang berjudul “*Two Treaties On Civil Government*”, John Locke mengemukakan ide untuk membagi kekuasaan dalam suatu negara ke dalam berbagai organ yang berbeda.<sup>35</sup> Locke berpendapat bahwa agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, perlu adanya pemisahan antara pemegang kekuasaan negara menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif (yang mengesahkan Undang-Undang),
- b. Kekuasaan Eksekutif (yang melaksanakan Undang-Undang), dan
- c. Kekuasaan Federatif (yang menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain).

## 2) Montesquieu

Dalam karyanya yang berjudul “*De l'esprit des lois*” (Semangat Hukum), Montesquieu menyajikan sebuah pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan yang dikemukakan oleh John Locke. Ia memperluas pemikiran Locke dengan mengusulkan sistem monarki konstitusional yang dirancang untuk mencegah kekuasaan absolut. Montesquieu memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga elemen pokok, yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif (Pembentuk Undang-Undang)
- b. Kekuasaan Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang)
- c. Kekuasaan Yudikatif (Peradilan atau Kehakiman yang bertugas menegakkan perundang-undangan jika terjadi pelanggaran).

---

<sup>35</sup> Purnomo, C. E, “Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum, 7(1).,” (2022), n.d.

Ketiga kekuasaan tersebut berada dalam posisi yang seimbang, di mana tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain.<sup>36</sup> Hal ini berbeda dengan pandangan John Locke yang menempatkan kekuasaan legislatif pada posisi yang lebih tinggi. Masing-masing poros kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain, baik dari segi individu maupun fungsinya. Immanuel Kant merujuk pada ajaran Montesquieu ini sebagai “Trias Politica”.

Namun, perkembangan doktrin Trias Politica pada awal abad ke-20 di negara-negara berkembang menunjukkan tantangan tersendiri, karena konsep "pemisahan kekuasaan" umumnya sulit diterapkan. Di negara berkembang, terdapat tuntutan bagi negara untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga fungsi negara beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang digariskan oleh Montesquieu. Oleh karena itu, perkembangan pokok-pokok kenegaraan cenderung menggeser penafsiran doktrin Trias Politica menjadi Division of Power (pembagian kekuasaan). Di antara berbagai teori pemisahan kekuasaan, hanya teori Montesquieu yang dapat dianggap lebih menguntungkan karena sistematikanya yang jelas serta ketegasan dalam pemisahannya, meskipun dalam praktiknya pelaksanaannya masih belum dapat dilakukan sepenuhnya.

#### **4. Teori Demokrasi**

Sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat dikenal sebagai "demokrasi". Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Demos" yang

---

<sup>36</sup> Zahra, A., Charisma, C. A. T., Azaby, M. A. R., & Fadilah, S. N., “Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(01).,” (2022), n.d.

berarti rakyat dan "Cratein" yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi dijalankan melalui pemerintahan yang didasarkan pada perwakilan rakyat, di mana kekuasaan dan wewenang bersumber dari rakyat dan dilaksanakan oleh wakil-wakil yang mereka pilih.<sup>37</sup> Para wakil ini memiliki tanggung jawab penuh kepada rakyat. Oleh karena itu, demokrasi mengharuskan adanya pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, yang harus berlangsung dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memastikan representasi yang akurat dari kehendak rakyat.

Pelaksanaan Teori Demokrasi adalah wujud nyata dari penerapan hak asasi manusia, khususnya hak-hak di bidang politik, yang berarti hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memiliki kedudukan yang sama di dalamnya. Teori politik demokrasi menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang melekat pada dirinya, sehingga setiap orang berkewajiban untuk terlibat dalam seluruh kegiatan ketatanegaraan atau pemerintahan. Paham demokrasi menekankan pentingnya persamaan di antara sesama warga negara. Dalam praktik pemerintahan demokratis, inti dari pelaksanaannya adalah pertanggungjawaban, baik secara individu maupun institusi.

Untuk mendukung pemahaman ini, Hans Kelsen berpendapat bahwa demokrasi pada hakikatnya adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan teori yang diajukan Kelsen, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan kekuasaan

---

<sup>37</sup> Suarlin, S., & Fatmawati, F., *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina. ((2022), n.d.).

negara dalam sistem demokrasi dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih.<sup>38</sup>

Pada dasarnya, demokrasi terbagi menjadi dua.

yaitu:

#### 1. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung ditandai oleh keterlibatan langsung rakyat dalam berbagai aspek pemerintahan. Dalam sistem ini, rakyat berperan aktif tidak hanya dalam pembuatan perundang-undangan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan aturan yang dihasilkan. Keterlibatan ini mencakup semua kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

#### 2. Demokrasi Tidak Langsung (Demokrasi Perwakilan)

Dalam sistem demokrasi ini, rakyat tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, melainkan diwakili oleh perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat bebas. Dengan demikian, rakyat memberikan suaranya kepada wakil-wakil yang akan mewakili kepentingan mereka dalam badan perwakilan.

### **5. Teori Perwakilan**

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, terdapat sejumlah ahli yang memberikan pandangan tentang konsep perwakilan. Salah satunya, Logeman, mengungkapkan bahwa badan perwakilan rakyat dan para pemilih memiliki status sebagai jabatan. Badan perwakilan tersebut bersifat ganda atau jamak. Arbi Sanit

---

<sup>38</sup> Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., ... & Susmayanti, R., *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka. ((2024)., n.d.).

juga menjelaskan bahwa perwakilan diartikan sebagai suatu hubungan antara dua pihak, yaitu wakil dan yang terwakili.<sup>39</sup> Dalam hubungan ini, wakil memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pihak yang terwakili.

Lebih lanjut, Arbi Senit menjelaskan bahwa perwakilan merupakan bentuk di mana seseorang atau sekelompok orang berwenang untuk menyatakan sikap atau melakukan tindakan, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk pihak lain. Oleh karena itu, fokus utama dalam perwakilan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi politik. Konsep perwakilan mencerminkan representasi dari individu atau kelompok yang lebih besar. Saat ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat umumnya terpilih melalui partai politik.

Selain itu, perwakilan dapat dirumuskan sebagai suatu konsep yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih orang, yaitu antara wakil dan orang yang diwakili (terwakili), di mana wakil memperoleh sejumlah wewenang melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya. Dalam hubungan antara wakil dan yang diwakili, terdapat empat tipe hubungan yang mungkin terjadi:

- a. Wakil sebagai wakil: Dalam tipe ini, wakil bertindak secara mandiri berdasarkan pertimbangan pribadi tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya.

---

<sup>39</sup> Pito, T. A., IP, S., Efriza, S., Fasyah, K., & IP, S., *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Nuansa Cendekia.* ((2022), n.d.).

- b. Wakil sebagai utusan: Dalam tipe ini, wakil bertindak sebagai perwakilan dari pihak yang diwakili, menjunjung mandat yang telah diberikan.
- c. Wakil sebagai politico: Dalam tipe ini, wakil dapat berfungsi sebagai wakil maupun utusan, tergantung pada keperluan atau isu yang dihadapi.
- d. Wakil sebagai partisipan: Dalam tipe ini, wakil bertindak sesuai dengan program partai atau organisasi yang diwakilinya. Setelah proses pemilihan selesai, wakil akan terlepas dari hubungan dengan pemilih, dan hanya terikat kepada partai atau organisasi yang mencalonkannya.

Secara fungsional, perwakilan politik dalam sistem ketatanegaraan tidak terpisah dari lembaga perwakilan, yang dibentuk untuk merealisasikan kekuasaan rakyat dalam bentuk institusi dan proses pemerintahan. Konsep perwakilan ini mencakup dua aspek penting, yaitu lembaga perwakilan dan proses perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan berfungsi sebagai wadah bagi para wakil rakyat, sementara proses perwakilan mencerminkan interaksi antara wakil rakyat dan konstituen mereka, termasuk di dalamnya adalah pembentukan lembaga atau badan perwakilan rakyat. Melalui perwakilan ini, demokrasi tidak langsung dapat dijalankan dengan efektif.<sup>40</sup>


---

<sup>40</sup> Achmad Kosasih, M. M., *Legislasi Dan Perwakilan Politik*. Indigo Media. ((2023), n.d.).

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pelaksanaan dilakukan melalui mekanisme perwakilan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat menjadi suatu keharusan dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan. Lembaga ini memiliki otoritas sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam menentukan kebijakan umum yang berlaku bagi seluruh rakyat. Konsep lembaga perwakilan pertama kali muncul di Yunani kuno, di mana filsuf Rousseau menginginkan agar demokrasi tetap berjalan. Namun, karena luasnya wilayah Yunani, aspirasi masyarakat tidak dapat terwakili secara langsung. Akibatnya, muncul sistem demokrasi tidak langsung yang diwakili oleh lembaga perwakilan atau parlemen. Lembaga perwakilan ini dibentuk untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah, sehingga dapat menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian, fungsi utama parlemen adalah sebagai penghubung dan pengelola konflik.

#### **E. Kerangka Pikir**

Untuk memahami maksud dari judul skripsi ini dan mempermudah diskusi mengenai permasalahannya, serta menghindari penafsiran yang berbeda, penulis merasa perlu menjelaskan beberapa konsep yang terkait dengan judul skripsi ini, dalam bentuk bagan sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada penilaian terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan sejarah hukum. Dalam konteks ini, penulis melakukan analisis mengenai Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dari segi sifat penelitian, penulis mengadopsi pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hasil-hasil yang diperoleh.

#### **B. Sumber Bahan Hukum**

Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, fokus utama berada pada kajian pustaka atau studi dokumen. Dengan demikian, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif (Legal Research).<sup>42</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang dibedakan menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>41</sup> Nasution, E. R., *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*. ((2024), n.d.).

<sup>42</sup> Armia, M. S., *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. ((2022), n.d.).

Bahan hukum primer mencakup seluruh sumber hukum yang memiliki kekuatan. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya.
2. Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih mendalam mengenai isu-isu yang telah diteliti dalam bahan hukum primer.<sup>43</sup> Contohnya meliputi buku-buku, dokumen jurnal, dan data-data yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pendukung bagi bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

---

<sup>43</sup> Nasution, E. R, "Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum.," (2024), n.d.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan berikut: <sup>44</sup>

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan, atau yang sering disebut oleh beberapa ahli hukum sebagai pendekatan yuridis, merupakan metode penelitian yang fokus pada produk hukum. Dalam konteks ini, penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia.

#### b. Pendekatan Historis (History Approach)

Pendekatan historis melibatkan penelitian terhadap perkembangan produk hukum dengan mempertimbangkan urutan periode atau fakta sejarah yang melatarbelakanginya. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks sejarah dari setiap produk hukum yang diteliti.

#### c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual mencakup penelitian mengenai konsep-konsep hukum, di antaranya sumber hukum, fungsi hukum, dan lembaga hukum.<sup>45</sup> Konsep-konsep ini diorganisasikan dalam tingkatan ilmu hukum, di mana konsep hukum dogmatik bersifat umum, sementara konsep hukum dalam tataran filsafat hukum berfungsi sebagai dasar pemikirannya.

---

<sup>44</sup> Hasan, Z., Cantika, A. B., Sari, H. L., & Indiana, P. N. K., "Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 7959-7964.," (2023), n.d.

<sup>45</sup> handranegara, I. S., SH, M., & Syaiful Bakhri, S. H., *Sejarah Dan Tradisi Hukum. Sinar Grafika.* ((2024), n.d.).

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya akan diproses dengan cara diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis, logis, serta yuridis dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode "Deskriptif Kualitatif", yang sesuai untuk data-data yang tidak bersifat statistik. Dalam metode ini, hasil studi kepustakaan digambarkan dalam bentuk permasalahan menggunakan berbagai teori, diuraikan dalam kalimat-kalimat yang jelas, dan diakhiri dengan kesimpulan yang ditarik melalui metode deduktif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. *Ratio legis* Perubahan Wewenang MPR RI Sebagai Lembaga Tertinggi  
Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945**

Politik Indonesia pada akhir abad ke-20 mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan, ditandai oleh kejatuhan Soeharto yang terjadi secara dramatis pada tanggal 21 Mei 1998. Kejatuhan ini merupakan hasil dari gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa, didukung oleh para intelektual kampus serta LSM, dan mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai elemen politik di tanah air. Saat itu, tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa Soeharto akan kehilangan kekuasaannya dengan cara yang begitu mencolok.<sup>46</sup>

Kehancuran rezim otoriter Soeharto dimulai ketika situasi politik mulai tidak menentu akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak Juli 1997. Krisis ini berdampak parah pada perekonomian, dengan inflasi yang tinggi dan lonjakan harga bahan pokok yang tidak terkendali. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun melanda, terutama di perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan impor. Kejatuhan Soeharto menandakan akhir dari rezim otoritarian yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade, sekaligus membuka jalan bagi suksesi kepemimpinan nasional oleh B. J. Habibie. Momen ini juga membawa dinamika besar bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi struktural di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk politik, ekonomi, dan hukum.

---

<sup>46</sup> *Pasang Surut Demokrasi: Refleksi Politik Indonesia 1999-2019* Aminuddin, M. F., & Prasetyawan, W. (Eds.). LP3ES. ((2022), n.d.).

B. J. Habibie berhasil menyesuaikan diri dengan kebutuhan masa transisi yang dihadapi Indonesia. Sebagai pengganti Soeharto, ia berperan secara maksimal sebagai Presiden yang responsif terhadap tuntutan masyarakat yang mendambakan kebebasan politik. Tanpa rasa ragu, Habibie membuka kembali kebebasan politik yang selama Era Soeharto tertutup rapat. Kebebasan pers, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, serta kebebasan berserikat kembali berkembang di masa kepemimpinan Habibie. Langkah ini sangat penting dan berdampak besar pada kesadaran politik di Indonesia.<sup>47</sup>

Setelah pemilu tahun 1999, Habibie mulai memikirkan perlunya amendemen (perubahan) terhadap UUD 1945 dan pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung. Ia menyadari bahwa pemerintahannya tidak bersifat demokratis dan sama sekali tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat, karena tidak lahir dari pemilihan umum. Pada bulan Mei 1999, Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani untuk merancang program reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Salah satu kelompok kerja yang dibentuk adalah kelompok reformasi hukum dan perundang-undangan, yang bertugas menyusun konsep usulan amendemen UUD 1945 dan pemilihan presiden secara langsung. Anggota kelompok ini terdiri dari berbagai ahli hukum terkemuka seperti Prof. Dr. Ismail Sunny, Prof. Dr. Bagir Manan, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, Prof. Dr. Harun Al-Rasyid, Dr. Adnan Buyung Nasution, Dr. Erman Rajagukguk,

---

<sup>47</sup> Hidayat, U. S., *Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Abad 21*. Nusa Putra Press. ((2021)., n.d.).

Dr. Loebby Loqman, Andi Hamzah, dan Andi Matalatta, S. H., M. Hum. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tujuan: <sup>48</sup>

Untuk memperbaiki sistem kekuasaan agar dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman, dari sistem otoriter menuju sistem demokratis, langkah pertama yang perlu diambil adalah menciptakan sistem kekuasaan yang memiliki mekanisme checks and balances serta dapat melindungi hak-hak asasi manusia.

Proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 (sebelum perubahan), yang menyatakan bahwa MPR bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.<sup>49</sup> Dalam melakukan perubahan tersebut, MPR mengacu pada Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur tata cara perubahan konstitusi, yang mencakup beberapa pasal yang relevan.

1. Usulan perubahan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar akan dijadwalkan untuk dibahas dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat jika diajukan oleh minimal 1/3 dari total jumlah anggota Majelis tersebut.
2. Setiap usulan perubahan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar harus disampaikan secara tertulis, dengan penjelasan yang jelas mengenai bagian yang ingin diubah beserta alasannya.

---

<sup>48</sup> Patrialis Akbar, S. H., *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Sinar Grafika. ((2022), n.d.).

<sup>49</sup> Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. Amnesti: Jurnal Hukum, 4(1), 44-61., "Makna Dan Implementasi Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945. Amnesti: Jurnal Hukum, 4(1), 44-61.," (2022), n.d.

3. Untuk melaksanakan perubahan pada Pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari total anggota Majelis.
4. Keputusan untuk mengubah Pasal-pasal Undang-Undang Dasar memerlukan persetujuan minimal lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.
5. Namun, penting untuk dicatat bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah.

Melihat ketentuan dalam Pasal tersebut, tampak bahwa mengubah Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hal yang sulit. Dengan kehadiran dua pertiga anggota MPR dan disetujui oleh dua pertiga anggota yang hadir, setiap Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah kapan saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.<sup>50</sup>

Peran para pendiri bangsa menyadari dengan jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat sementara. Mereka memahami bahwa kesempatan untuk meraih kemerdekaan harus segera dimanfaatkan, dan untuk itu, diperlukan sebuah Undang-Undang Dasar yang dapat menjadi landasan bagi negara yang dirancang sebagai negara konstitusional dan demokratis. Undang-Undang Dasar menjadi sangat penting bagi negara merdeka, karena para pendiri Indonesia telah sepakat untuk mendirikan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang mengakui serta melindungi hak asasi manusia.

---

<sup>50</sup> Arsil, F., *Sistem Parlementer Indonesia: Kajian Pemberlakuan Sistem Parlementer Di Indonesia. Publica Indonesia Utama.* ((2023), n.d.).

Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sejak awal memang dimaksudkan sebagai sebuah dokumen interim yang pada masa yang tepat harus diperbaharui. Seperti yang disampaikan oleh Soekarno saat membuka rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika beliau meresmikan pemberlakuan UUD 1945.

“... Tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa UUD yang kita buat adalah UUD sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah UUD kilat. Nanti kalau kita telah bernegara, dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna”

Dari pernyataan Soekarno di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan tergesa-gesa, mengingat diperlukan segera untuk mendukung berdirinya negara baru Indonesia yang baru saja diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Statusnya pada saat itu masih bersifat sementara. Selain itu, para perumus Undang-Undang Dasar 1945 belum memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan, sehingga mereka masih mencari pola dan bentuk negara yang akan dibangun serta cara menjalankan roda pemerintahan.

Lebih jauh lagi, Pasal Tambahan Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa enam bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dibentuk, majelis tersebut harus bersidang untuk menetapkan UUD.<sup>51</sup> Namun, ketentuan yang seharusnya dianggap sebagai langkah mudah untuk mengubah UUD ini justru dinilai berbahaya oleh rezim Orde Baru. Dengan demikian, kelestarian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sangat penting, sebab ia merupakan warisan berharga dari para pendiri bangsa. Pada masa pemerintahan Soeharto, setiap

---

<sup>51</sup> Omara, A., Setiono, J., Ibrahim, M., & Rahman, F., “Perkembangan Teori Dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 33(1), 161-187.” (2021), n.d.

upaya untuk mengubah UUD 1945 dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Pada dasarnya, kekuatan Orde Baru dalam menghargai UUD 1945 berakar pada alasan-alasan politik yang rasional, yang dapat menjelaskan hubungan antara ketidaksempurnaan UUD 1945 dan proses penguatan kekuasaan Orde Baru. Secara historis, UUD 1945 disusun untuk membentuk sebuah negara yang kokoh. Di awal masa kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu, para pendiri bangsa menyadari bahwa diperlukan sebuah negara yang kuat untuk mengelola kepulauan yang luas dan beragam ini. Konsepsi mengenai bentuk negara Indonesia yang integralistik pun disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, dan disampaikan dalam forum tertinggi MPR, yakni pada rapat paripurna MPR.

Secara yuridis, para perumus Undang-Undang Dasar 1945 telah menunjukkan kebijaksanaan dengan menyadari bahwa keadaan di masa depan tentunya akan berbeda dengan kondisi saat penyusunan Undang-Undang Dasar. Mereka memahami bahwa Undang-Undang Dasar sebagai produk hukum mencerminkan pemikiran dan kepentingan yang berlaku pada saat itu, dan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut dapat menjadi usang jika tidak dilakukan pembaruan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, para perumus menyertakan Pasal 37 tentang perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ketentuan dalam Pasal 37 tergolong

---

<sup>52</sup> Elcaputera, A., "Desain Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Univ Jambi," (2024), n.d.

sederhana dan hanya mengatur aspek pengambilan keputusan, sehingga penerapannya menjadi sulit karena tidak dijelaskan dengan rinci mengenai bagian mana yang boleh dan tidak boleh diubah, serta prosedur yang perlu diikuti dalam proses perubahan tersebut.

Tidak terdapat ketentuan lain yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali adanya tambahan yang muncul kemudian melalui interpretasi historis dan filosofis dalam Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966. Dalam ketetapan ini, dinyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah. Kesepakatan yang sama juga diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999 untuk tidak mengubah pembukaan tersebut.

Pembaruan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dipandang perlu dilandasi oleh referendum, sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 Jo UU No. 5 Tahun 1985, meskipun ketentuan tersebut akhirnya dicabut melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998.<sup>53</sup>

Dorongan untuk memperbaharui atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini sebagai sistem tatanan konstitusi belum berjalan sesuai dengan Staatsidee yang menginginkan negara berdasarkan konstitusi. Sebagai hasilnya, prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dapat ditegakkan atas dasar hukum, serta jaminan terhadap hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak tercapai. Sebaliknya, yang terjadi

---

<sup>53</sup> Karso, A. J., *Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan. Samudra Biru.* ((2022), n.d.).

adalah munculnya etatisme, otoritarianisme, atau kediktatoran yang memanfaatkan UUD 1945 sebagai landasan.

Secara substansial, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Pertama, kekuasaan eksekutif yang sangat besar tidak diimbangi dengan prinsip checks and balances yang memadai, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 dapat dianggap cenderung berpihak kepada eksekutif, terutama bagi mereka yang menduduki kursi kepresidenan. Kedua, terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat ambigu, yang mengakibatkan banyak pasal bisa ditafsirkan secara beragam, serta memungkinkan penafsiran sepihak dari Presiden yang didorong oleh dominasi kekuasaan eksekutif.<sup>54</sup> Ketiga, elemen-elemen konstitusionalisme tidak dijelaskan dengan cukup mendalam dalam Undang-Undang Dasar ini. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan wewenang yang terlalu besar kepada Presiden untuk mengatur berbagai hal penting melalui undang-undang, yang pada gilirannya berpotensi menguntungkan hanya bagi pembuat keputusan, yaitu Presiden dan DPR, serta dapat menyebabkan konflik antar ketentuan.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami peristiwa yang signifikan yang mengubah tatanan ketatanegaraan Republik. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum yang diikuti oleh 48 partai politik, yang kemudian melahirkan anggota DPRD, DPR, dan MPR yang baru. Dalam sidang tahunan tahun 1999, dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, yang dikenal sebagai Perubahan I (pertama). Salah satu fokus perubahan tersebut adalah mengenai masa jabatan Presiden,

---

<sup>54</sup> Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L., *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. ((2025)., n.d.).

dengan harapan agar tidak terulang kembali peristiwa yang sama seperti di masa lalu. Selain itu, beberapa kewenangan Presiden dialihkan dan diberikan dukungan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 2000, UUD 1945 kembali mengalami perubahan, yang kali ini menekankan pada Hak Asasi Manusia, sebuah isu yang menjadi konsentrasi utama dalam pembahasan pada saat itu.

Pada tahun 2001, terjadi perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan ini mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menekankan pada kedaulatan rakyat.<sup>55</sup> Sebelumnya, dalam UUD 1945 yang lama, dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, dalam perubahan tersebut, kedaulatan rakyat diartikan sebagai hak yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Perubahan ini sangat signifikan karena menjadi landasan untuk mereduksi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga menjadi pijakan untuk Perubahan IV UUD 1945.

Penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengedepankan prinsip perwakilan untuk semua telah membawa dampak besar bagi kekuasaan Presiden, termasuk dalam hal pembentukan MPR itu sendiri. Pada era Orde Lama (1959-1965), seluruh anggota MPR (S) dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh Presiden. Selanjutnya, pada periode Orde Baru (1966-1998), dari 1.000 anggota MPR, sebanyak 600 orang dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Kondisi ini telah menempatkan MPR

---

<sup>55</sup> SIHITE, B. B. L., "Fungsi Dan Peranan Badan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan (Tinjauan Yuridis Terhadap Perjalanan Demokrasi Di Indonesia).," (2022)., n.d.

dalam posisi yang lebih berfungsi sebagai lembaga "pelengkap demokrasi" daripada sebagai entitas yang benar-benar mencerminkan suara rakyat.

Meskipun konstitusi telah mengatur dengan jelas mengenai susunan, kedudukan, proses pengambilan keputusan, serta tugas dan wewenang lembaga perwakilan, semua itu tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya proses pembentukan keanggotaan yang sesuai. Prosedur pengisian keanggotaan ini merupakan bagian integral dari ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, tata cara pengisian keanggotaan memiliki hubungan yang sangat penting dengan eksistensi dan peran lembaga perwakilan.

Memang harus diakui bahwa demokrasi di setiap negara memiliki nuansa yang berbeda-beda, tergantung pada karakter masyarakatnya. Oleh karena itu, demokrasi tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan pada masyarakat tertentu. Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia pada dasarnya dianggap sebagai landasan universal, tetapi praktik berdemokrasi dapat bervariasi. Paham demokrasi sejatinya bersifat kontekstual dan dinamis. Ini berarti bahwa bagaimana nilai-nilai demokrasi diinterpretasikan dan diterapkan secara praktis sangat bergantung pada konteks politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Demokrasi tidak dapat disamakan dengan sistem politik yang diterapkan di dunia Barat dan kemudian diterapkan begitu saja di tempat lain. Demokrasi adalah proses yang dinamis, sehingga ia bukanlah suatu barang impor yang bisa diimplementasikan secara langsung.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ali, H. Z., *Sosiologi Hukum. Sinar Grafika.* ((2023), n.d.).

Dalam perkembangan negara-negara modern yang menganut sistem politik demokrasi, muncul keyakinan bahwa demokrasi, meskipun bukan tanpa kelemahan, dipilih sebagai institusi politik negara. Demokrasi dipahami sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan keyakinan bahwa ia memiliki tingkat keburukan yang lebih rendah dibandingkan sistem lainnya. Dengan penerapan demokrasi, diharapkan hak-hak politik masyarakat dapat terjamin, mekanisme keseimbangan (checks and balances) dapat berjalan, partisipasi rakyat dapat terlaksana, serta akuntabilitas publik dapat terwujud secara rasional dan sistematis dalam kehidupan berbangsa.

Sejarah berdemokrasi di negara-negara maju menunjukkan bahwa sistem politik ini tidak dapat dibangun secara instan tanpa adanya syarat-syarat yang mendukung. Demokrasi, baik dalam bentuk ide (demokrasi substansial) maupun praktik politik (demokrasi prosedural), merupakan suatu proses yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Namun, hal ini tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghindari pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam berdemokrasi sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Tentu saja, proses tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis.<sup>57</sup>

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dipahami sebagai pelaksana kedaulatan rakyat secara utuh. Konstruksi ini menunjukkan bahwa MPR berfungsi sebagai Majelis yang mewakili kedudukan rakyat, menjadikannya sebagai pusat kekuasaan yang

---

<sup>57</sup> Suarlin, S., & Fatmawati, F, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina. ((2022), n.d.).

mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dengan adanya lembaga yang memiliki posisi tertinggi, seluruh kekuasaan dari lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya menjadi bertanggung jawab kepada MPR. Hal ini mengakibatkan konsep keseimbangan di antara elemen-elemen penyelenggara negara yang sering dikenal sebagai sistem check and balance antar lembaga tinggi negara tidak dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Bagir Maman dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak dapat memegang kedaulatan negara, melainkan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Di sini terdapat perbedaan mendasar antara konsep kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan negara cenderung menggarisbawahi bahwa negara memiliki kehendak yang otonom terpisah dari kehendak rakyat, yang pada gilirannya dapat memunculkan sistem yang totaliter, bukan sistem yang menuju pada kedaulatan rakyat atau demokrasi.<sup>58</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan struktur ketatanegaraan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, yang sepenuhnya bertugas melaksanakan kedaulatan rakyat. Namun, hal ini mengakibatkan tidak adanya mekanisme Checks and Balances di dalam institusi-institusi negara. Dalam praktiknya, MPR pernah menetapkan beberapa keputusan penting, antara lain:

1. Pengangkatan presiden sebagai presiden seumur hidup.
2. Pemilihan presiden yang berlangsung terus-menerus hingga tujuh kali berturut-turut.

---

<sup>58</sup> Sudrajat, T., *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan*. Sinar Grafika. ((2022), n.d.).

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara dan kedaulatan rakyat, MPR memiliki otoritas atas lembaga-lembaga negara lainnya. Pada masa Orde Lama, MPR dimanfaatkan untuk memperkuat ideologi Manipol yang menempatkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di sisi lain, kewenangan DPR berkurang, termasuk kekuasaan untuk mengajukan usul angket dan usul mosi, sehingga akuntabilitas terhadap pemerintah bisa dianggap tidak berjalan. Meskipun demikian, pada akhirnya, Soekarno harus mempertanggungjawabkan jabatannya kepada MPR, yang mengarah pada berakhirnya masa kepresidenannya.

Mengenai cara wakil rakyat mengisi lembaga perwakilan, para perumus UUD 1945 dalam rapat besar BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 menginginkan adanya wakil-wakil yang "diangkat". Namun, pengangkatan ini tidak boleh melebihi jumlah wakil yang dipilih langsung oleh rakyat. Jika lebih banyak wakil diangkat, maka yang terjadi bukanlah kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan penguasa yang melakukan pengangkatan tersebut. Penguasa tersebut cenderung akan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk mempertahankan kepentingan pribadi.

Pengangkatan anggota MPR dari unsur Utusan Daerah dan Utusan Golongan TNI/POLRI dalam jumlah yang besar bisa dianggap sebagai penyimpangan konstitusional. Secara logis dan dalam praktiknya, wakil yang diangkat cenderung akan tunduk dan loyal kepada pengangkatnya, sehingga mereka tidak lagi mewakili kepentingan daerah atau golongan yang diwakilinya.<sup>59</sup> Akibatnya, hubungan antara wakil-wakil yang diangkat tersebut dengan konstituennya menjadi renggang.

---

<sup>59</sup> Afiyah, S., & Hadi, A., *Hukum Tata Negara. Academia Publication.* ((2024), n.d.).

Kondisi ini menciptakan dilema, karena pemerintah yang terbentuk tidak akan mampu mencapai tata kelola yang baik (*good governance*). Mekanisme politik di dalam partai pemerintah sejatinya merupakan sebuah konspirasi elit yang tetap berada di dalam lingkaran yang sama, hanya berbeda dalam posisi. Hal ini tentunya sangat jauh dari sistem politik yang mengedepankan pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*).

Kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam praktiknya sering kali disalahgunakan atau dipergunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan Presiden. Tindakan-tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar ini mendorong MPR dalam Sidang Tahunan 2001 untuk menetapkan rumusan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Sebelumnya, pasal tersebut berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”<sup>60</sup>

Dari perubahan tersebut, terlihat bahwa konsep kedaulatan rakyat yang dulu sepenuhnya dijalankan oleh Lembaga Tertinggi Negara, yakni MPR, yang dianggap sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia, kini telah dialihkan kembali kepada rakyat untuk dilaksanakan secara mandiri. Akibat dari ketentuan baru ini adalah hilangnya peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang selama ini dianggap memegang penuh kedaulatan rakyat. Hal ini merupakan sebuah perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana prinsip supremasi MPR telah digantikan dengan prinsip keseimbangan antar lembaga negara. Rumusan ini memang dirancang sedemikian rupa untuk

---

<sup>60</sup> Judijanto, L., Mila, J., Apriyanto, H., Ariemansyah, A., Arifin, R. K., Vaughan, R., ... & Aziz, Y. M. A., *Sistem Politik Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia.* ((2025), n.d.).

memungkinkan pemilihan Presiden secara langsung, sejalan dengan keinginan untuk menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

Menurut Harjono, anggota PAH dari Fraksi PDIP, penerapan sistem checks and balances di lembaga negara yang lebih tinggi dari lembaga lainnya berimplikasi pada pengurangan kewenangan MPR. Sebagai akibat dari perubahan ini, MPR tidak lagi memiliki wewenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, karena pemilihan tersebut kini dilakukan secara langsung oleh rakyat. Tugas MPR saat ini adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih oleh rakyat. Sementara itu, wewenang lain yang masih dimiliki MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>61</sup>

Dalam praktiknya, sebelum adanya perubahan UUD 1945, kedudukan konstitusional Presiden semakin menguat. Pertama, munculnya pemahaman yang memberikan status tersendiri kepada Presiden, baik sebagai Mandataris, maupun sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pemahaman ini berlandaskan pada penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden adalah Mandataris MPR. Dalam pandangan ini, terdapat anggapan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada MPR karena posisinya sebagai Mandataris MPR. Penjelasan UUD 1945 menegaskan: "Presiden yang diangkat oleh MPR". Namun, perlu dicatat bahwa konsep mandataris yang dianggap sebagai institusi tersendiri merupakan suatu perluasan pemahaman yang berlebihan. Istilah "mandataris" dalam penjelasan tersebut hanya menekankan bahwa Presiden yang dipilih mencerminkan fungsi sebagai pemegang mandat dari MPR, sehingga ia

---

<sup>61</sup> Anggraini, R. R. E. Y., & Wasti, R. M, "Optimalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol, 52(2), 342-355.," (2022), n.d.

harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.<sup>62</sup> Dengan demikian, sebutan mandataris melekat pada jabatan Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan, dan bukan sebagai pranata yang berdiri sendiri.

Di Indonesia, kedaulatan rakyat dipahami sebagai suatu bentuk penundukan dari rakyat (solidaritas sosial) untuk menyelaraskan aspirasi mereka dengan aspirasi partai politik. Artinya, ketika seseorang memilih suatu partai politik dalam pemilu, ia sudah mengikuti dan menyamakan persepsinya dengan persepsi partai yang dipilih. Dalam konteks ini, hubungan antara rakyat dan wakil yang dipilih hanya terjadi saat pemilihan saja.

Berbeda halnya dengan di Amerika Serikat, di mana keinginan partai politik adalah mencerminkan keinginan para pihak yang mereka wakili, baik itu rakyat atau negara bagian. Dengan demikian, partai politik di Amerika mengikuti suara rakyat atau negara bagian, dan hubungan antara wakil dengan yang diwakili terjalin secara berkesinambungan hingga pemilu berikutnya.

Selain itu, dalam sistem politik yang berlaku, sering kali terdapat kebingungan akibat penggunaan istilah yang tidak tepat untuk menggambarkan suatu sistem. Hal ini sering kali terkait dengan kepentingan yang sempit atau pemahaman yang keliru. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan merupakan negara demokrasi. Kedaulatan rakyat ini sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), yang dianggap sebagai perwakilan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

---

<sup>62</sup> Yunus, R., *Memahami Ilmu Pemerintahan. Humanities Genius.* ((2022), n.d.).

Pendekatan yang selama ini beredar mengklaim bahwa penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945 mengadopsi sistem presidensial, bukan sistem parlementer, adalah kurang tepat. Sebab, pada prinsipnya, UUD 1945 tidak menganut kedua sistem tersebut secara murni, melainkan sistem MPR. Dalam UUD 1945, seorang Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR meskipun memiliki kekuasaan yang cukup besar. Dalam sistem parlementer, seorang Presiden dapat membubarkan DPR dan mengadakan pemilu untuk mengekspresikan kehendak rakyat. Namun, jika President membubarkan DPR karena alasan tertentu, ia tetap harus bertanggung jawab kepada MPR, yang sebagian besar anggotanya adalah anggota DPR itu sendiri.

Di dalam sistem yang ada, MPR tidak memberikan kepastian mengenai masa jabatan Presiden, meskipun UUD 1945 telah menetapkan periode selama 5 tahun dengan kemungkinan untuk dipilih kembali. Dalam praktiknya, kita bisa melihat bahwa Soekarno diizinkan menjabat sebagai Presiden seumur hidup, sementara Jenderal Soeharto dapat memegang jabatan tersebut selama lebih dari 30 tahun. Sebaliknya, Abdurrahman Wahid hanya mampu menjabat selama 21 bulan. Situasi seperti ini tidak akan ditemukan dalam sistem presidensial yang diterapkan di Amerika Serikat.<sup>63</sup>

Secara konseptual, seluruh nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan mekanisme dan tujuan demokrasi di Indonesia telah dirasakan dengan baik. Namun, secara formal, keberadaan berbagai lembaga demokrasi masih belum cukup untuk menyimpulkan bahwa demokrasi berjalan dengan

---

<sup>63</sup> bqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H., *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.* ((2023), n.d.).

semestinya. Bukti nyata dari penyelenggaraan negara pada dua rezim, yakni Orde Lama dan Orde Baru, menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif diutamakan dengan memanfaatkan celah hukum, seperti TAP MPR No. V/MPR/1998, untuk memperkuat kedaulatan Presiden di luar batas konstitusional yang ditentukan oleh UUD 1945. Selain itu, produk undang-undang yang dikeluarkan telah direayasa sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan negara lainnya jadi tidak berdaya, hanya berfungsi sebagai pelengkap tanpa menjalankan perannya yang seharusnya. MPR, sebagai lembaga tertinggi negara, berusaha dikondisikan agar melaksanakan sidang hanya dua kali selama masa jabatan lima tahun, yaitu pada saat peresmian keanggotaan dan pada akhir masa jabatan.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebuah proses yang sangat mendalam dalam konteks kenegaraan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa situasi bernegara bersifat dinamis. Dalam amandemen UUD 1945, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Penataan ulang susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan tuntutan reformasi, yang tidaklah mudah dilakukan.<sup>64</sup>

Kesepakatan MPR mengenai pemilihan Presiden secara langsung memiliki dampak signifikan bagi lembaga itu sendiri, berkaitan erat dengan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Proses diskusi yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002 memerlukan waktu yang panjang, dan ditandai dengan perdebatan-perdebatan politik yang melibatkan berbagai kepentingan partai. Hal

---

<sup>64</sup> Wada, I. A., Kurniawan, F. A., & Sinta, A., "Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 1-26.," (2023), n.d.

ini merupakan bagian dari usaha untuk membangun sistem checks and balances antara lembaga negara, sehingga MPR dan lembaga negara lainnya dapat berfungsi dalam kedudukan yang setara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang selama ini belum sepenuhnya tercapai.

Kedaulatan rakyat yang diharapkan tidak selalu memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Selain itu, perangkat hukum yang dihasilkan pun belum mendukung terwujudnya demokrasi tersebut. Oleh karena itu, penting agar semua elemen masyarakat dilibatkan dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia. Penjelasan di atas menunjukkan betapa besar pengaruh amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan keberadaan lembaga MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **B. Apakah Persamaan Dan Perbedaan Wewenang MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945.**

Dalam menjelaskan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, penting untuk merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pembahasan dapat dilakukan dengan lebih terarah. Wewenang tersebut dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.<sup>65</sup>

### **1. Wewenang MPR Sebelum Amandemen UUD 1945**

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di Republik Indonesia sebelum dilakukan

---

<sup>65</sup> RENALDO, M. F. R., "IMPLIKASI KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).," (2022), n.d.

amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun, setelah amandemen tersebut, MPR mengalami perubahan yang signifikan.

Menurut Prof. Sri Soemantri, jika kita meneliti UUD 1945, maka sebenarnya dokumen itu hanya mengatur satu wewenang MPR, yaitu yang tercantum dalam Pasal 37.<sup>66</sup> Namun, dengan diterbitkannya Ketetapan MPR No. I/MPR/1983, terlihat bahwa wewenang MPR lebih luas dari itu. Dalam ketetapan tersebut, terdapat sembilan wewenang MPR, antara lain:

- a. Mengambil keputusan yang tidak bisa dibatalkan oleh lembaga negara lainnya, termasuk penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Presiden atau Mandataris.
- b. Memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.
- c. Menyelenggarakan pemilihan dan kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden atau Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara serta menilai pertanggungjawaban tersebut.
- e. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden selama masa jabatannya apabila terbukti melanggar Haluan Negara dan Undang-Undang Dasar.
- f. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar.
- g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.

---

<sup>66</sup> Elcaputera, A., "Desain Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Univ Jambi,," (2024), n.d.

- h. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih oleh para anggotanya.
- i. Mengambil keputusan mengenai anggota yang melanggar sumpah atau janji keanggotaan mereka.

Dengan demikian, kita dapat melihat peran dan tanggung jawab MPR yang semakin kompleks dan penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu kewenangan yang sering kali disebut sebagai kekuasaan atau kedaulatan. Pasal 1 ayat (2) menggarisbawahi bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. " Istilah kekuasaan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "Power," yang berarti otoritas besar. Ini mencerminkan kewenangan yang sangat signifikan. Konsep ini juga terlihat dalam beberapa Undang-Undang Dasar negara lain, seperti di Cina dan Amerika Serikat, yang menggunakan istilah Power untuk menggambarkan kewenangan lembaga negara mereka.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam UUD 1945 serta Ketetapan MPR No. I/MPR/1983. Tugas-tugas MPR sebelum perubahan tersebut tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UUD 1945, serta Pasal 3 Ketetapan MPR No. I/MPR/1983, yang mencakup:

- a. Menetapkan Undang-Undang Dasar
- b. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
- c. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

Dari sini, kita dapat memahami bahwa MPR, sebagai lembaga negara, memiliki tiga tugas utama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan statusnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat, MPR memikul tanggung jawab besar, yaitu menyusun Undang-Undang Dasar. Namun, penting untuk dicatat bahwa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tugas ini belum pernah dilaksanakan oleh MPR.

## **2. Wewenang MPR Sesudah Amandemen UUD 1945**

Setelah disahkannya Amandemen Keempat UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. <sup>67</sup>Undang-undang ini mengatur mengenai tugas dan wewenang MPR sebagai berikut:

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
- c. Memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, termasuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela serta/atau bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat.

---

<sup>67</sup> Prijanto, P., Yuhelson, Y., & Mau, H. A., "EKSISTENSI MUATAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5869-5886.," (2025), n.d.

- d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden jika terjadi situasi di mana Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak mampu menjalankan kewajibannya.
- e. Memilih Wakil Presiden di antara dua calon yang diusulkan oleh Presiden, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden selama masa jabatannya.
- f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak mampu menjalankan kewajibannya secara bersamaan, dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon tersebut meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, hingga berakhirnya masa jabatan mereka.

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak mengalami pengurangan yang signifikan. Kini, MPR tidak lagi memiliki tugas untuk memilih dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden, seiring dengan penerapan sistem presidensial yang memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, MPR juga tidak lagi berwenang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam bentuk apapun, baik itu GBHN maupun peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

Menyusul dihapuskannya kewenangan tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) untuk periode 2005-2025, yang menjadi panduan bagi

---

<sup>68</sup> Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H., *ERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA*. Penerbit Widina. ((2025)., n.d.).

perencanaan pembangunan nasional selama dua dekade ke depan. Namun, perubahan ini membawa dampak besar bagi institusi MPR. Salah satu konsekuensi yang paling mendasar adalah hilangnya kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sehingga MPR tidak lagi dipandang sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan setara dengan lembaga negara lainnya.

Perbedaan antara tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak dijelaskan dengan baik. Padahal, perbedaan ini sangat penting untuk dipahami, mengingat dampaknya yang signifikan. Tugas mencakup kewajiban yang harus dilaksanakan, sementara wewenang berkaitan dengan hak dan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan dan memilih dengan jelas mana yang termasuk dalam tugas dan mana yang merupakan wewenang MPR.<sup>69</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terdapat beberapa tugas yang diemban oleh MPR, yaitu:

- a. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Tugas pelantikan ini adalah kewajiban MPR, yang didasari oleh suara rakyat melalui Pemilihan Umum. Tugas ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945.
- b. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden jika terjadi hal-hal tertentu, seperti Presiden mangkat, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatannya. Tugas ini juga

---

<sup>69</sup> Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., ... & Fitri, H., *Istem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. ((2024), n.d.).

diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang menjadikannya sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan tanpa ada alternatif pilihan.

Dari dua tugas tersebut, dapat dianalisis bahwa tugas pertama sesuai dengan yang diatur dalam perubahan konstitusi. Sementara itu, tugas kedua muncul setelah Sidang MPR dilaksanakan. Setelah keputusan diambil dalam Sidang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melantik Wakil Presiden menjadi Presiden, dan proses ini memiliki sifat seremonial.

Wewenang yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan oleh Presiden, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden selama masa jabatannya. Proses pemilihan ini merupakan sebuah kekuasaan untuk menentukan pilihan, sehingga dalam konteks ini, memilih menjadi wewenang MPR.
- c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan dalam masa jabatannya.<sup>70</sup> Pemilihan dilakukan dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, berdasarkan hasil

---

<sup>70</sup> Hadi, F., Gandryani, F., & Afifah, F., "PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KONSTITUSI. *Wijaya Putra Law Review*, 4(1), 61-84," (2025), n.d.

suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan sebelumnya, hingga akhir masa jabatannya. Wewenang ini muncul saat situasi darurat di mana Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam jangka waktu 30 hari, tugas Kepresidenan akan diemban oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.<sup>71</sup> Selanjutnya, MPR berkewajiban untuk bersidang guna memilih pengganti Presiden dan Wakil Presiden. Karena pemilihan umum tidak dapat dilakukan dengan cepat, maka MPR akan memilih dari partai politik yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan umum sebelumnya. Penyerahan tanggung jawab kepada partai politik ini mencerminkan bahwa partai politik merupakan representasi suara rakyat.

d. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

### **C. Tahapan Amandemen UUD 1999 sampai Amandemen UUD 2002**

UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI sampai saat ini telah mengalami empat kali (empat tahap) amandemen (perubahan) yang terjadi di era reformasi.

Keempat tahap amandemen tersebut, sebagai berikut:

#### **1. Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000**

Amandemen pertama menyangkut 5 persoalan pokok. Kelima persoalan itu meliputi:

---

<sup>71</sup> Hadi, F., Gandryani, F., & Afifah, F., "PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KONSTITUSI. *Wijaya Putra Law Review*, 4(1), 61-84.," (2025), n.d.

- a) perubahan tentang lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang
- b) perubahan tentang masa jabatan presiden
- c) perubahan tentang hak prerogative presiden
- d) perubahan tentang fungsi menteri
- e) perubahan redaksional.

1) Pasal-pasal yang mengalami perubahan dan penambahan, yaitu: pasal 5 (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13(2), pasal 14, pasal 15, pasal 17(2) dan (3), pasal 20, pasal 21

2) Pasal-pasal yang diubah untuk mengurangi kekuasaan presiden.

Pelaksanaan amandemen pertama terhadap UUD 1945 berdasarkan hasil rapat paripurna sidang umum MPR-RI ke-12 tanggal 10 Oktober 1999, yang kemudian disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 memiliki dasar sebagai berikut:

a) Dasar politis

Mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi rakyat, bangsa dan negara.

b) Dasar yuridis, Menggunakan kewenangan berdasarkan pasal 37 UUD 1945.

## **2. Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000 – 9 November 2001**

Amandemen kedua dilakukan terhadap 9 persoalan. Kesembilan persoalan tersebut meliputi pengaturan mengenai:

Pasal-pasal yang di ubah dan ditambahkan mengatur tentang:

- a. pemda
- b. wilayah Negara
- c. DPR
- d. WNI/penduduk
- e. HAM
- f. Hankam
- g. Lambang Negara
- h. Lagu kebangsaan

Pasal-pasal yang mengalami perubahan dan penambahan, yaitu:

- a. Pasal 18      n. Pasal 28A
- b. Pasal 18A    o. Pasal 28B
- c. Pasal 18C    p. Pasal 28D
- d. Pasal 19      q. Pasal 28C
- e. Pasal 20 (5)   r. Pasal 28E
- f. Pasal 20A     s. Pasal 28F
- g. Pasal 22A     t. Pasal 28G
- h. Pasal 22B     u. Pasal 28H
- i. Pasal 25E     v. Pasal 28I
- j. Pasal 26 (2) dan (3)   w. Pasal 28J



- d. Pemilihan presiden dan wakil presiden l. APBN, pajak dan keuangan Negara secara langsung m. Badan pemeriksa keuangan
- e. pemberentian Presiden n. Kekuasaan kehakiman dan Mahkamah
- f. Presiden berhalangan tetap Agung
- g. Kekosongan wakil presiden o. Komisi yudisial Mahkamah Konstitusi h. Perjanjian internasional

#### **4. Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002 – sampai sekarang**

Pasal-pasal yang mengalami perubahan dan penambahan. Yaitu:

- a. Pasal 2 (1) i. Pasal 31 (1) s/d (4)
- b. Pasal 6A (4) j. Pasal 32 (1) dan (2)
- c. Pasal 8 (3) k. Pasal 33 (4) dan (5)
- d. Pasal 11 (1) l. Pasal 34 (1) s/d (4)
- e. Pasal 16 m. Pasal 37 (1) s/d (5)
- f. Pasal 23B n. Aturan peralihan pasal I, II, dan III
- g. Pasal 23D o. Aturan penambahan pasal I dan II
- h. Pasal 24 (3)

Pasal-pasal yang diubah dan ditambahkan mengatur tentang:

1. MPR
2. Pemilihan Presdien dan Wakil Presiden
3. Mekanisme pemilihan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap
4. Persetujuan pembuatan perjanjian internasional

5. Penghapusan DPA
6. Penetapan mata uang dan pembentukan bank sentral
7. Badan-badan yang memegang kekuasaan kehakiman
8. Hak dan kewajiban warga Negara dalam hal pendidikan dan kebudayaan
9. Perekonomian nasional dan kesejahteraan social.
10. Mekanisme perubahan UUD 1945
11. Aturan peralihan (pasal III) tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi
12. Aturan tambahan (pasal I) tentang tugas MPR untuk meninjau status hokum Ketetapan MPRS dan MPR untuk diambil putusan pada siding MPR tahun 2003
13. Aturan tambahan (pasal II) tentang isi UUD 1945 yang terdiri atas Pembukaan dan pasalpasal

Pada pelantikan anggota Konstituante pada tanggal 10 November 1956, Soekarno kembali mengucapkan sebagai berikut:

*“Kita bukan tidak punya konstitusi, malahan dengan konstitusi yang berlaku sekarang (maksudnya: UUD Sementara 1950) kita sudah mempunyai tiga konstitusi. Tapi semua konstitusi (UUD 1945, KRIS 1949 dan UUD Sementara 1950) adalah bersifat sementara. Semua konstitusi itu bukanlah hasil permusyawaratan antara anggota-anggota sesuatu konstituante yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Semua konstitusi itu adalah buatan sarjana konstitusi, atas amanat pemerintah. Tapi semua negara hukum yang demokratis, menghendaki sebagai syarat mutlak sebuah konstitusi yang dibuat oleh tangan rakyat sendiri”.*

Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali di sahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundangan negara, UUD 1945 menempati tingkat tertentu. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok *Staatsgrundgesetz* atau aturan aturan dasar/pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai *Grundnorm* atau norma dasar.

Dalam Sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam UUD dalam 4 period, yaitu sebagai berikut:

- a. UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) pada 27 Desember 1949
- b. pada 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).
- c. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga amandemen 19 Oktober 1999.

Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945 yaitu:

1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945,
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil),
4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945, dan

5. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perubahan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berakar dari pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Sebelumnya, kedaulatan terpusat pada MPR tanpa melibatkan rakyat secara langsung. Kini, kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat dan diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Dasar. MPR, sebagai lembaga tertinggi negara, tidak lagi merepresentasikan kedaulatan rakyat karena mengabaikan prinsip-prinsip mekanisme check and balances. Dalam konteks ini, penerapan sistem presidensial yang sesungguhnya dan sistem perwakilan bicameral menjadi sangat penting. Sistem perwakilan ini terdiri dari dua badan atau kamar dengan fungsinya masing-masing, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, kekuasaan yang besar terkadang disalahgunakan. Terdapat berbagai peristiwa hukum yang menunjukkan penyimpangan, seperti pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPR dan pengangkatan tujuh presiden secara berturut-turut.
2. Dalam kajian perbandingan hukum, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan terkait wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Persamaan yang dapat diidentifikasi adalah kemampuan MPR untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Sementara itu, perbedaan yang ada tidak begitu banyak, namun tetap

memiliki pengaruh signifikan terhadap hukum dan struktur negara Indonesia.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan tersebut:

- a. MPR tidak lagi memiliki wewenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 TAP MPR Nomor 1 Tahun 1983. Kini, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam sistem presidensial, dan MPR hanya memiliki peran untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih melalui pemiliu
- b. MPR juga tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya, menurut Pasal 4 ayat 1 TAP MPR Nomor 1 Tahun 1983. Saat ini, kedudukan MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya.
- c. Selain itu, MPR tidak lagi menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 TAP MPR Nomor 1 Tahun 1983, karena telah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian, meskipun ada beberapa persamaan, perubahan yang terjadi pasca-reformasi ini membawa dampak yang signifikan terhadap wewenang dan fungsi MPR dalam tata kelola negara.

## **B. Saran**

Berikut adalah saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan yang ada:

1. Penting untuk merumuskan kembali dengan jelas apa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Dasar serta Undang-Undang. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi berbagai interpretasi yang bisa muncul dari lembaga negara lain, meskipun masalah tersebut dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Seharusnya, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang dijelaskan dengan tegas.

2. Diperlukan penjelasan mengenai siapa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terhadap TAP MPR yang bersifat regeling dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 1 UUD, aturan tambahan, serta TAP MPR Nomor 1/MPR/2003, ketetapan MPR masih dianggap berlaku. Namun, munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang dinyatakan tidak berlaku juga menimbulkan kebingungan. Dalam UU Nomor 12, TAP MPR dijelaskan sebagai bagian dari hirarki perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar.
3. Republik Indonesia dibentuk berdasarkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertegas sistem perwakilan yang ada. Apakah akan menerapkan sistem unikameral (satu kamar) dengan hanya satu badan perwakilan rakyat, yaitu DPR, dan menghapus lembaga DPD? Atau, akan menganut sistem bikameral (dua kamar) dengan dua badan perwakilan rakyat, yakni DPR dan DPD, yang masing-masing memiliki posisi yang signifikan? Atau mungkin akan diterapkan sistem trikameral (tiga kamar) yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD?

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kosasih, M. M., *Legislasi Dan Perwakilan Politik*. Indigo Media. ((2023), n.d.).
- Afiyah, S., & Hadi, A., *Hukum Tata Negara*. Academia Publication. ((2024), n.d.).
- Ahmad Mustanir, S. I. P., Amane, A. P. O., Sos, S., Sofyan, M. M., Sos, S., AP, M., ... & Lopulalan, D. L., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Penerbit Widina. ((2023), n.d.).
- Ali, H. Z., *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. ((2023), n.d.).
- Amalia, M., Apriyanto, A., Suwito, S., Roem, A. M., & Sari, L., *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. ((2025), n.d.).
- Anggraini, R. R. E. Y., & Wasti, R. M., "Optimalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol, 52(2), 342-355.," (2022), n.d.
- Anggraini, R. R. E. Y., & Wasti, R. M., "Optimalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol, 52(2), 342-355.," (2022), n.d.
- Armia, M. S., *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. ((2022), n.d.).
- Arsil, F., *Sistem Parlemeter Indonesia: Kajian Pemberlakuan Sistem Parlemeter Di Indonesia*. Publica Indonesia Utama. ((2023), n.d.).
- Asshiddiqie J, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Sinar Grafika. ((2022), n.d.).
- Atmadja, I. D. G., Wiryani, M., & Gianyar, I. M., *IMPLIKASI YURIDIS DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945-Jejak Pustaka Jejak Pustaka.*, vol. (Vol. 1) ((2022), n.d.).
- Buana, M. S., & SH, M., *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Sinar Grafika. ((2024), n.d.).
- Chandranegara, I. S., & SH, M., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika. ((2021), n.d.).
- DAWANGI, A., "KEKUATAN MENGIKAT KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(5).," (2024), n.d.

- Elcaputera, A., “Desain Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Univ Jambi.” (2024), n.d.
- Elcaputera, A., “Desain Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Univ Jambi.” (2024), n.d.
- Hadi, F., Gandryani, F., & Afifah, F., “PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KONSTITUSI. Wijaya Putra Law Review, 4(1), 61-84.” (2025), n.d.
- Hapsoro, F. L., Ismail, I., & Rofiqi, M. H., “Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. IBLAM LAW REVIEW, 4(3), 197-210.” (2024), n.d.
- Hasan, Z., Cantika, A. B., Sari, H. L., & Indiana, P. N. K., “Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 7959-7964.” (2023), n.d.
- Hidayat, D. S., & Haryono, E., *Politik Dan Ideologi PDI Perjuangan 2000–2009: Memerintah Dan Tetap Kritis. Kepustakaan Populer Gramedia.* ((2024), n.d.).
- Ishaq, H., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi. Sinar Grafika.* ((2022), n.d.).
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L., *Teori Negara Hukum Modern. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.* ((2025), n.d.).
- Jimly Asshiddiqie, S. H., *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.* ((2021), n.d.).
- Konstitusi, M. J. P., “RELEVANKAH MENGUBAH KONSTITUSI TENTANG: MASA JABATAN PRESIDEN MENJADI 3 PERIODE?. Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode (2021): Relevankah Mengubah Masa Jabatan Presiden, 47.” ((2021), n.d.).
- Kurnia Saleh, S. H., *Catatan Negara Hukum Demokratis. Guepedia.* ((2020), n.d.).
- Latif, A., & Chariansyah, H., “Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang. UNES Law Review, 6(1), 2444-2455.” (2023), n.d.
- Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. Amnesti: Jurnal Hukum, 4(1), 44-61., “Makna Dan Implementasi Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945. Amnesti: Jurnal Hukum, 4(1), 44-61.” (2022), n.d.
- Margono, S. A., *Diagnosis Demokrasi: Menuju Indonesia Emas 2045. Gramedia Pustaka Utama.* ((2024), n.d.).

- Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., ... & Susmayanti, R., *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman. Sada Kurnia Pustaka.* ((2024)., n.d.).
- Mz, I., “Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesiasejak Kemerdekaan, Orda Lama, Orda Baru Dan Erareformasi Hingga Saat Ini. *Ganec Swara*, 14(2), 615-623.,” 2020, n.d.
- Nasution, E. R., *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum.* ((2024), n.d.).
- NAYUDHISTIRA D, “Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 197-210.” (2024), n.d.
- NETRA, P., “KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANGDASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,” (2022)., n.d.
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., ... & Fitri, H., *Istem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.* ((2024)., n.d.).
- Nuruddin, M. H., Muhasim, H. A., & HI, M., “Hukum Tata Negara Indonesia.,” (2022), n.d.
- Omara, A., Setiono, J., Ibrahim, M., & Rahman, F., “Perkembangan Teori Dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 33(1), 161-187.,” (2021), n.d.
- Pasang Surut Demokrasi: Refleksi Politik Indonesia 1999-2019*Aminuddin, M. F., & Prasetyawan, W. (Eds.).LP3ES. ((2022), n.d.).
- Patrialis Akbar, S. H., *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945. Sinar Grafika.* ((2022), n.d.).
- Pito, T. A., IP, S., Efriza, S., Fasyah, K., & IP, S., *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Nuansa Cendekia.* ((2022), n.d.).
- Pobela, M. R., *SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA (Dari Masa Ke Masa). Jurnal Geocivic*, 6(2). ((2023), n.d.).
- Pralampita, T., “Negara Hukum Dan Demokrasi Terkait Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 18-18.,” (2024), n.d.
- Prijanto, P., Yuhelson, Y., & Mau, H. A., “EKSISTENSI MUATAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5869-5886.,” (2025), n.d.
- RENALDO, M. F. R., “IMPLIKASI KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

- 1945 (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).,” (2022), n.d.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H., *ERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA*. Penerbit Widina. ((2025)., n.d.).
- Samosir, O., *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, Dan Praktek Di Indonesia*. UKI Press. ((2022), n.d.).
- Santoso, T., & Budhiati, I., *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Sinar Grafika. ((2021), n.d.).
- SIHITE, B. B. L., “Fungsi Dan Peranan Badan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan (Tinjauan Yuridis Terhadap Perjalanan Demokrasi Di Indonesia).,” (2022)., n.d.
- Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S., *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip Dan Hukum Di Indonesia: Teori, Prinsip Dan Hukum Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. ((2025)., n.d.).
- Siradjuddin, A., & Cici, F., “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen. Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, 1(1), 45-60.” (2021)., n.d.
- Suarda, R. Y., & HS, W. N., “Transformasi Konstitusi Indonesia: Dari Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(1b), 2585-2595.” (2025), n.d.
- Suarlin, S., & Fatmawati, F, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina. ((2022), n.d.).
- Suarlin, S., & Fatmawati, F., *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina. ((2022), n.d.).
- Sudrajat, T., *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan*. Sinar Grafika. ((2022), n.d.).
- Sugiarto, U. S., *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. ((2021), n.d.).
- Sumual, S. D., Tambingon, H. N., Lantang, D., & Lembong, J. M., “Kekuasaan Dan Politik Dalam Organisasi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 9275-9287.” (2023), n.d.
- Suwaise P, “PERANAN KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA KAJIAN NEGARA DAN KONSTITUSI. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial, 2(2), 286-294.” (2024), n.d.
- usuma, K. C. D., Hermanto, K. L. P. D. I. D., ST, M., MT, I., Rudiawan, L. T. P. D. I. B., Amiruddin, M., ... & Han, M., *Manajemen Bela Negara: Konsep Dan Tata Kelola Bela Negara Menuju Indonesia Emas*. Indonesia Emas Group. ((2024)., n.d.).

Yonnawati, Y., Dian, H., Rika, R., & Muhadi, M., “Hukum Tata Negara.,” (2024), n.d.

Yunus, R., *Memahami Ilmu Pemerintahan. Humanities Genius.* ((2022), n.d.).

Zahra, A., Charisma, C. A. T., Azaby, M. A. R., & Fadilah, S. N., “Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(01).,” (2022), n.d.